

**STUDI FATWA MUI KABUPATEN BARRU NO. 04 TAHUN
2017 TENTANG ZAKAT UANG BELANJA PERNIKAHAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA
DI MASYARAKAT KAB. BARRU)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SITTI HAJAR

NIM : 2120203874130019

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Sitti Hajar
NIM : 2120203874130019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru NO. 04 Tahun 2017
Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis
Hukum Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab.
Barru).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 28 Agustus 2023

Mahasiswa



Sitti Hajar

NIM: 2120203874130019

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Sitti Hajar, NIM: 2120203874130019, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru N0. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kabupaten Barru), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

- Ketua Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)
- Sekretaris Dr. M. Fikri, S.Ag., M.H.I. (.....)
- Penguji I Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
- Penguji II Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)

Parepare, 25 September 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,
Darmawati, S.Ag., M.Pd
20703 199803 2 001



KATA PENGANTAR

على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas nikmat, hidayat dan inayahnya-Nya, sehingga kami dapat menyusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menjadi *reference* spritual dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.


Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada.

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Subair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., dan Dr. M. Fikri, S.Ag., M.H.I., sebagai peembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian Tesis ini.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai penguji I dan Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H., sebagai penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penelitian Tesis ini.

5. Pemimpin dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua dan saudara dengan segenap doa dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada kanda Syarif Abbas, S.Ag., M.Ag., yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan dukungan untuk penulis agar segera menyelesaikan studi.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya suatu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan dengan penuh ketulusan penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 28 Agustus 2023

Mahasiswa


Sitti Hajar

NIM: 2120203874130019



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Garis Besar Isi Tesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan	11
B. Landasan Teori	16
C. Kerangka Teori Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Paradigma Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38
E. Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Metode Analisis Data	42
H. Metode Pengujian Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Tradisi Uang Belanja Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru	48
B. Konstruksi Hukum Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru	59
C. Penerapan Zakat Uang Belanja Pasca Produk Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 di Masyarakat Kabupaten Barru	83
BAB V PENUTUP	
A. SIMPULAN	98
B. IMPLIKASI.....	99
C. REKOMENDASI.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huru	N	Huruf Latin	Nama
ا	ali	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	ša	s	es (dengan titik di
ج	ji	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di
خ	kh	kh	ka dan ha
د	da	d	de
ذ	ža	ž	zet (dengan titik di
ر	ra	r	er
ز	za	z	Zet
س	si	s	es
ش	sy	sy	es dan ye
ص	ša	š	es (dengan titik di
ض	ḍa	ḍ	de (dengan titik di
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di
ع	'a	'	apostrof terbalik
غ	ga	g	Ge
ف	fa	f	ef
ق	qa	q	Qi
ك	ka	k	ka
ل	la	l	El
م	m	m	em
ن	nu	n	En
و	w	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	ha	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

	T	Na	Huru	N
Vokalan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu.	أَ	<i>fath</i>	a	a
	اِ	<i>kasr</i>	i	i
	أُ	<i>damm</i>	u	u

	T anda	Nama	Huru f Latin	N ama
Cont	آئ	<i>fathah</i> <i>dan vā'</i>	ai	a dan i
	آؤ	<i>fathah</i> <i>dan wau</i>	au	a dan u

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hara	Nama	Hu	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis
آء	<i>kasrah</i> dan <i>vā'</i>	ī	i dan garis
آو	<i>dammah</i> dan	ū	u dan garis

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعِيمٌ : *nu‘īma*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	=	<i>subḥānahu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Sitti Hajar
NIM : 2120203874130019
Judul Tesis : Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru NO. 04 Tahun 2017
Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum
Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab. Barru).

Penelitian ini membahas tentang studi fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 tahun 2017 (analisis hukum Islam dan penerapannya di masyarakat). Ada beberapa sub masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keberadaan tradisi uang belanja dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Barru? 2. Bagaimana konstruksi hukum fatwa MUI No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja pernikahan di Kabupaten Barru? 3. Bagaimana penerapan zakat uang belanja pasca produk fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di masyarakat Kabupaten Barru?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer konsideran fatwa dan hasil wawancara kepada pengurus MUI Kab. Barru khususnya di bidang Komisi Fatwa, Baznas, KUA, tokoh agama. Sementara data sekunder berupa kitab-kitab fikih mu'tabarrah, artikel, jurnal dan lainnya. Tema tersebut dianalisis menggunakan pada tiga teori hukum yakni sistem hukum, perubahan hukum dan analisis *'urf*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Uang belanja adalah bentuk seserahan yang wajib dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Barru yang telah mengakar secara historis. 2) Konstruksi hukum fatwa MUI No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja pernikahan dapat dianalisis dari tiga aspek yaitu a. sebagai sistem hukum. Berdasarkan hasil konsideran, fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 didasarkan pada al-Quran, hadis, pendapat fuqaha dari empat Imam Mazhab dan diperkuat dengan UU zakat dan peraturan pemerintah (PP). b. Perubahan hukum yang mengacu pada kaidah utama fiqh "Berubah dan perbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku, dan c. dengan pendekatan *urf*, yakni uang belanja adalah tradisi baik karena bentuk seserahan yang dihasilkan dari yang baik dan halal. 3) Adapun respon pasca fatwa adalah dijadikan sebagai pendukung dan penguat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Barru yang bekerjasama dengan Baznas dan UPZ Kab. Barru dalam pengelolaan zakat uang belanja sementara di masyarakat meresponnya dengan positif meskipun belum tersosialisasi dengan masif. Saran penelitian berikutnya dari sisi hukum Islam adalah mengembangkannya dari sisi relevansi fatwa dan PERDA dalam masyarakat muslim multikultural.

Kata Kunci: Fatwa, Zakat Uang Belanja, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Sitti Hajar
NIM : 2120203874130019
Title : The Study of MUI Barru District Fatwa No. 04 of 2017 on Wedding Shopping Money Zakat (Analysis of Islamic Law and Its Application in Barru District Society)

This research discussed the study of MUI Barru District Fatwa No. 04 of 2017 (analysis of Islamic law and its application in society). There were several sub-problems as follows: 1) What was the existence of the wedding shopping money tradition in the Bugis community in Barru District? 2) How was the legal construction of MUI Fatwa No. 04 of 2017 regarding zakat on wedding shopping money analyzed in Barru District? 3) How was the application of zakat on wedding shopping money responded to in Barru District society after the issuance of MUI Fatwa No. 04 of 2017?

This research used a qualitative research method with primary data sources consisting of fatwa considerations and interviews with the officials of MUI Barru District, especially in the Fatwa Commission, Baznas, KUA, and religious figures. Meanwhile, secondary data consisted of reliable fiqh books, articles, journals, and others. These themes were analyzed using three legal theories: legal systems, legal changes, and 'urf analysis.

The results of this research indicated that: 1) Wedding shopping money was a property in the form of dowry in the Bugis community in Barru District that had historically been rooted. 2) The legal construction of MUI Fatwa No. 04 of 2017 regarding zakat on wedding shopping money could be analyzed from three aspects: a. as a legal system. Based on the fatwa considerations, MUI Fatwa No. 04 of 2017 was based on the Quran, hadith, the opinions of fuqaha from the four schools of Islamic jurisprudence, and was strengthened by zakat laws and Government Regulations. b. Legal changes that referred to the main fiqh principle "Changes and differences in fatwa were in line with changes in time, place, social conditions, intentions, and prevailing customs and traditions." c. With the 'urf approach, wedding shopping money was considered a good tradition because it was a form of dowry resulting from what was good and permissible. 3) The post-fatwa response was to use it as support and reinforcement in the implementation of Local Regulations in Barru District, in cooperation with Baznas and UPZ Barru District in the management of zakat on wedding shopping money. Meanwhile, the society responded positively, although it had not been widely socialized. The suggestion for further research from the Islamic legal perspective was to develop it in terms of the relevance of the fatwa and local regulations in a multicultural Muslim society.

Keywords: Fatwa, Zakat on Wedding Shopping Money, Islamic Law

الإسم : ستي حاجر
رقم التسجيل : 2120203874130019
موضوع الرسالة : دراسة الفتوى لمجلس العلماء الإندونيسي برقم ريجنسي بررو قانون رقم 04 لسنة 2017 بشأن زكاة نفقات الزفاف (تحليل الشريعة الإسلامية وتطبيقها في مجتمع بررو ريجنسي).

يناقش هذا البحث حول دراسة فتوى مجلس العلماء الإندونيسي بررو ريجنسي رقم 04 لسنة 2017 (تحليل الشريعة الإسلامية وتطبيقها في المجتمع). هناك عدة مشاكل فرعية على النحو التالي: . كيف يوجد تقليد إنفاق الأموال في مجتمع بوغيس في مقاطعة بررو؟ 2. كيف يتم البناء القانوني لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 04 لسنة 2017 بشأن زكاة نفقات الزفاف في بررو ريجنسي؟ 3. كيف يتم تطبيق زكاة إنفاق المال بعد إصدار فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 04 لعام 2017 في أهالي بررو ريجنسي؟

استخدمت هذه الدراسة طرق البحث النوعي مع مصادر البيانات الأولية لاعتبارات الفتوى ونتائج المقابلات مع إدارة مجلس العلماء الإندونيسي في بارو ريجنسي خاصة في مجال هيئة الفتوى، وكالة العامل للزكاة، ديوان الشؤون الدينية، الشخصيات الدينية. بينما تكون البيانات الثانوية في شكل كتب الفقه والمقالات والمجلات وغيرها. تم تحليل الموضوع باستخدام ثلاث نظريات قانونية وهي النظام القانوني والتغييرات القانونية وتحليل "uif"

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) إنفاق المال هو ملكية في شكل عروض في حفل زفاف من بوغيس في بررو ريجنسي التي تضرب بجذورها تاريخياً. (2) البناء القانوني لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي. يمكن تحليل رقم 04 لسنة 2017 بشأن زكاة أموال التسوق للزفاف من ثلاثة جوانب وهي: أ. كنظام قانوني. وبناءً على نتائج الدراسة، فإن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 04 لسنة 2017 مبنية على القرآن، حديث فقهاء أئمة المذهب الأربعة ومدعوم بقانون الزكاة والأنظمة الحكومية. ب. التغييرات في القانون التي تشير إلى المبادئ الأساسية للفقه "التغييرات والاختلافات في الفتاوى تتماشى مع تغييرات الزمان والأماكن والظروف الاجتماعية والنوايا والعادات السائدة، وج. (3) استحابة ما بعد الفتوى هي بمثابة دعم وتعزيز في تنفيذ اللائحة الإقليمية بررو ريجنسي بالتعاون مع وكالة زكاة العامل الوطنية ووحدة تحصيل الزكاة في منطقة برو في إدارة أموال الزكاة المؤقتة يستجيب المجتمع بشكل إيجابي على الرغم من أنه لم يتم تكوينه اجتماعيًا على نطاق واسع. اقتراح البحث التالي من جانب الشريعة الإسلامية هو تطويره من منظور أهمية الفتاوى والأنظمة الإقليمية في مجتمع مسلم متعدد الثقافات.

الكلمات الرئيسية : فتاوى، زكاة الإنفاق، الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam hukum Islam adalah fitrah manusia, sehingga seorang muslim dapat memikul tanggung jawab tertinggi terhadap orang yang paling berhak atas pendidikan dan perawatan. Jika dilihat dari perspektif sosial, pernikahan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menghasilkan keturunan, melindungi masyarakat dari penyakit yang membahayakan kehidupan manusia, dan menjaga keamanan jiwa.¹ Oleh karena itu, ulama memperhatikan hukum pernikahan, syarat dan rukunnya dalam hukum Islam.

Karena Indonesia adalah negara yang multikultural yang tersebar di berbagai pulau dengan berbagai macam adat budaya dan hukum adat, praktik pernikahan terkadang mengalami perselisihan karena hukum adat diakui sebagai hukum nasional. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan dalam praktik pernikahan di setiap daerah.

Di kalangan masyarakat Bugis sendiri terdapat budaya uang belanja dalam pernikahan Bugis sedangkan dalam budaya masyarakat Makassar disebut *uang panaik*. Fokus uang belanja dalam pernikahan yang dimaksud adalah mengkaji uang belanja dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Barru setelah diimplementasikan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI nomor 04 tahun 2017. Uang belanja yang terkonstruksi sejak dulu dan masih menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk dibicarakan baik di kalangan masyarakat biasa maupun kalangan akademis. Uang belanja adalah sejumlah uang

¹Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, h. 1.

yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*).²

Uang belanja dalam pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan, bagi masyarakat Bugis jika tidak ada uang belanja maka tidak akan ada pernikahan. Pemberian uang belanja tidak ada di dalam hukum Islam, murni sebagai konstruk budaya.³ Dalam budaya uang belanja sering terjadi, jika mendengar seorang gadis akan menikah, yang lebih dulu ditanyakan adalah “berapa uang belanjanya” kehadiran pernyataan itu menjadi sebuah pertanda bahwa uang belanja punya peran penting dalam hal pernikahan Bugis di Kabupaten Barru.⁴

Beberapa yang terkait adalah uang belanja tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, semua bergantung pada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak. Dalam menentukan jumlah uang belanja yang harus disiapkan juga tidak sembarangan, ada beberapa hal yang menjadi penentunya dua hal yang paling penting adalah status sosial yakni status sosial calon mempelai perempuan dan kedua orang tuanya, seperti kekayaan, keturunan (*arung, petta, andi', dan puang*), pendidikan dan kecantikan.⁵ Uang belanja untuk perempuan dari kaum bangsawan tentu berbeda dengan uang belanja untuk perempuan dari masyarakat biasa. Keberadaan uang belanja adalah sebuah simbol kehormatan keluarga calon

²Rusdaya Basri and Fikri Fikri, 'Sompa and Uang belanja in Wedding Traditions of Bugis Society', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, volume 16.No. 1 (2018), h. 6

³Iman Nur Hidayat dan Rizka Ramadhani, “*Uang Panaik*” Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis dalam *Fiqh Islam*, Vol. 13, No. 1, April 2019, h. 17.

⁴Riza Umami, *Uang Panai' dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

⁵Rusdaya Basri and Fikri Fikri, 'Sompa and Uang belanja in Wedding Traditions of Bugis Society', h. 10.

mempelai perempuan dan menjadi syarat terlaksana atau tidak terlaksana suatu pernikahan.⁶

Budaya uang belanja dalam pernikahan menyisakan problem sosial. Salah satu di antaranya terkadang menjadi penghalang melangsungkan pernikahan sebab tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak tentang nominal uang belanja yang harus diserahkan oleh mempelai laki-laki. Atas problem tersebut, MUI Kabupaten Barru menaruh perhatian tinggi tentang budaya uang belanja sebab dua hal yang berbeda antara pernikahan sebagai syariat Islam dan uang belanja sebagai produk budaya dengan lahirnya fatwa dalam dekade terakhir ini.

Lahirnya fatwa merupakan respon atau tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi si peminta fatwa. Boleh jadi isi fatwa tersebut belum tentu dinamis tetapi paling tidak bersifat responsif. Orang yang mempunyai otoritas memberikan fatwa disebut seorang mufti, biasanya adalah para ulama yang kredibel di bidang hukum Islam, dengan berbagai persyaratan yang mengindikasikan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh ulama yang ahli fatwa tersebut. Di Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Bugis Kabupaten Barru, otoritas keagamaan dikelola oleh kalangan *gurutta*⁷. Sehingga organisasi keagamaan seperti MUI diisi oleh para *gurutta*.

Fatwa MUI terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau doktrin hukum, terutama ajaran hukum Islam yang dapat memengaruhi pembentukan hukum

⁶Fikri Dan Agus Muchsin “*Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudens Di Pengadilan Agama*” (IAIN Parepare Nusantara Press; Cet. I: Parepare, 2022), h. 148.

⁷*Anergurutta* atau *Gurutta* di singkat *AG* adalah sebuah istilah gelar bagi seorang Ulama Sulawesi Selatan, seseorang yang memiliki keilmuan dalam bidang agama yang tinggi dan memiliki perilaku dan sifat yang sangat baik.

formil di Indonesia.⁸ Fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembangunan politik hukum nasional lebih mengutamakan instrumen formil sebagaimana dalam ketentuan hukum nasional apabila dibandingkan dengan hukum yurisprudensi dan living law.⁹

Begitu pula problematika uang belanja di kalangan masyarakat Bugis Kabupaten Barru. Sekelumit permasalahan tersebut membuat majelis ulama mengeluarkan fatwa. Tercatat Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 Tahun 1438/2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infaq Peserta Didik dan Infak Rumah Tangga. Fatwa yang dikeluarkan tersebut merespon beberapa permasalahan secara bersamaan. Salah satu di antaranya adalah zakat uang belanja pernikahan. Fatwa tersebut tercatat dengan keputusan:

Zakat uang belanja adalah zakat yang ditujukan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita selaku penerima uang belanja pernikahan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Zakat yang dikeluarkan ketika syarat dan ketentuannya terpenuhi.¹⁰ Zakat uang belanja pernikahan ditetapkan nisabnya

⁸Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi, *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm. 290. Selanjutnya lihat, Multahibun dan Sarip, *Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Elsi Pro, Cirebon, 2018, h. 12.

⁹Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi, *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm. 290. Selanjutnya lihat, Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei 2013, h. 321.

¹⁰Fatwa MUI Kab. Barru No. 04 Tahun 1438/2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infaq Peserta Didik dan Infak Rumah Tangga.

senisab dengan emas murni 85kg, (ketika dikonversi ke uang tunai, maka disesuaikan dengan harga emas setempat pada tahun itu yang ketetapannya diatur oleh BAZNAS setempat). Kadarnya pun mengikuti kadar emas yakni 2,5% setiap tahun (haul). Khusus untuk tahun pertama, dihimbau kepada keluarga penerima uang zakat penerima uang belanja untuk takjil (menyegerakan zakatnya pada saat uang belanja sudah diterima).¹¹

Fatwa tersebut terhitung sebagai respon MUI Kabupaten Barru terutama untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan hukum Islam. Kabupaten Barru dikenal sebagai tempat tinggal para ulama yang ditandai dengan eksistensi pondok pesantren DDI Mangkoso yang didirikan oleh *Anregurutta* Abdurrahman Ambo Dalle. Dari beliau juga lahir para keturunan dan murid yang kemudian mengisi lembaga MUI Kabupaten Barru seperti sekarang dijabat oleh *Anregurutta* M. Faried Wadjedy termasuk susunan organisasi MUI Barru diisi oleh para ustaz di DDI Mangkoso.

Sejak lahirnya fatwa MUI tahun 2017 tersebut nampak tidak memberi pengaruh kuat secara skala besar di kalangan masyarakat Bugis Kabupaten Barru dalam memahami ketentuan uang belanja berdasarkan ketentuan hukum Islam. Uang belanja dapat dibandingkan fatwa *Uang Panai* dengan No. Fatwa 02 Tahun 2022:

Pertama: ketentuan hukum 1. *Uang panai*' adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah; 2. Prinsip syariah dalam uang panai' adalah: a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki; b. Memuliakan wanita; c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif; Kedua: Rekomendasi 1. Untuk keberkahan *uang panai*', dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi.¹²

¹¹Fatwa MUI Kab. Barru No. 03 Tahun 1438/2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infaq Peserta Didik dan Infak Rumah Tangga.

¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'.

Produk fatwa tersebut juga diprakarsai oleh kalangan *gurutta* secara skala lebih besar lagi. Dengan demikian tesis ini akan mengkaji fatwa MUI Kab. Barru tahun 2017 dengan mendeskripsikan konstruksi hukum Islam (telaah hukum Islam) dari aspek dalil teks dan konstruk budaya hingga lahirnya fatwa tersebut dengan meninjau sistem dan dinamika hukum dalam isi fatwa. Selain itu, riset ini juga akan dilanjutkan dengan mengkaji pengaruh fatwa di kalangan pemerintah serta masyarakat secara umum di daerah Barru.

Penelitian ini menjadi urgen untuk dibicarakan baik secara dekriptif maupun teoritis dengan berbagai argumen alasan. Di antaranya tesis ini akan mengungkap pengaruh fatwa yang dikeluarkan oleh ulama skala regional (daerah) dalam merespon isu-isu sosial yang berbasis budaya setempat. Hal ini juga menjadi kritik dalam pengembangan studi hukum Islam bahwa sistem hukum yang dikonstruksi ulama terkadang harus berbentuk parsial (kedaerahan) bukan global (nasional) sehingga mengokohkan posisi ulama daerah seperti dikenal dalam budaya Bugis para *gurutta* atau *anregurutta*.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Untuk penyusunan tesis lebih dipahami, maka harus ada batasan atau ruang lingkup penelitian sesuai dengan yang akan diteliti yakni bagaimana studi fatwa MUI No.04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja ditinjau dari perspektif hukum Islam dan penerapannya dalam masyarakat di Kabupaten Barru.

1. Fatwa MUI Kabupaten Barru

Kata Fatwa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah suatu jawaban (keputusan, pendapat) yang bersumber dari para mufti terkait suatu masalah yang terjadi. Dapat juga diartikan sebagai nasihat dan petuah, kemudian disimpulkan bahwa fatwa adalah jawaban yang diberikan atau disampaikan seorang mufti tentang masalah yang diajukan kepadanya melalui proses

ijtihad. Maka MUI dalam skala Kabupaten Barru mengeluarkan fatwa tentang zakat uang belanja pernikahan dalam istilah Bugis dinamakan uang belanja karena adanya suatu permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar.

2. Uang Belanja Pernikahan

Uang belanja pernikahan adalah hadiah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dari pihak calon mempelai laki-laki dalam bentuk sejumlah uang dan jumlahnya ditentukan oleh kedua keluarga calon mempelai untuk memenuhi keperluan pernikahan.¹³

3. Analisis Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum samawi, artinya hukum agama yang menerima wahyu, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan hukum Islam mengatur hubungan pribadi masyarakat, negara, dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁴

C. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana studi fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja pernikahan, analisis hukum Islam dan penerapannya di masyarakat. Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Uang belanja dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru?

¹³Hajra Yansa dkk, *Uang Panai Dan Status sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Maskassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA, Volume 03, nomor 02, h. 526.

¹⁴Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 1.

2. Bagaimana Konstruksi Hukum Fatwa MUI No. 04 tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru?
3. Bagaimana Penerapan Zakat Uang Belanja Pasca Produk Fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di Masyarakat Kabupaten Barru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis tradisi uang belanja dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Barru.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana konstruksi hukum Fatwa MUI No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja pernikahan di Kabupaten Barru.
 - c. Untuk menganalisis penerapan zakat uang belanja pasca produk fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di masyarakat Kabupaten Barru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang keberadaan fatwa MUI No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja di kalangan masyarakat Kabupaten Barru.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang bagaimana keberadaan zakat uang belanja dan penerapannya bagi masyarakat yang sesuai konteks syariah.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai data bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

- 2) Penelitian ini berguna untuk menjadi referensi bagi program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare.
- 3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum Islam.

E. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian ini dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

Sebagaimana pada karya ilmiah lainnya tesis ini di mulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan beberapa permasalahan. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya *ambivalens*, peneliti menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Kemudian menggambarkan tujuan dan kegunaan penelitian. Sebagai penutup bab, peneliti menguraikan garis besar isi tesis.


Pada bab kedua yakni telaah pustaka dan landasan teoritis. Selanjutnya, telaah pustaka; untuk memaparkan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti atau serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang mencakup kajian teori sistem hukum, teori perubahan hukum dan teori *'urf*, serta menggambarkan kerangka teoritis penelitian.

Bab ketiga, metodologi penelitian. Peneliti menguraikan tentang jenis serta lokasi serta waktu penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, sumber data. Begitu pula

dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan pada bagian akhir bab ini peneliti memaparkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti kemudian secara deskriptif menguraikan hasil penelitian. Sebagai inti pada bab ini peneliti menganalisis data secara menyeluruh data hasil penelitian yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini, peneliti menguraikan simpulan dari hasil penelitian ini yang disertai saran dan rekomendasi dari sebuah penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Pengutipan penelitian yang relevan bagian ini, di samping mengemukakan keterkaitan dengan rancangan penelitian, juga menegaskan bahwa penelitian yang dirancang belum pernah diteliti sehingga uraian tesis mencapai karya orisinal. Berdasarkan penelusuran literatur pada berbagai sumber kepustakaan baik cetak maupun yang tersedia secara online maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir semakna dengan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

Rusdiansyah, dengan judul “*Pemahaman Hukum AGH. M. Faried Wadjey tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru*”. Hasil penelitian Simbol, makna dan Nilai Kearifan Lokal terhadap Simbol yang digunakan dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Analisis filosofis hukum Islam terhadap pemahaman AGH. M. Faried wajedy tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi pernikahan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru, menurut AGH. M. Faried Wajedy, kebanyakan tradisi Bugis itu berdasarkan tafaul. Seperti dalam proses mammanu-manu merupakan salah satu bentuk taaruf, dan proses mammanu-manu merupakan salah satu bentuk taaruf, dalam rangka mengenal lebih dekat calon isteri apakah sudah ada yang memiliki atau menyimpannya (taro-taroanna), dan untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki, yaitu bibit, bebet dan bobotnya.¹⁵ Tesis yang ditulis oleh Rusdiansyah tergolong baru, tahun 2020 dan termasuk riset yang mengkaji pemikiran AGH. M. Faried Wajedy secara

¹⁵Rusdiansyah, *Pemahaman Hukum Agh. M. Faried Wadjey tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Perkawinan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru*, (Tesis: IAIN Parepare, 2022).

ilmiah tentang pemikiran Islam. Selama ini tulisan yang tentang AGH. M. Faried Wajedy hanya dalam bentuk tulisan pribadi dan pengalaman. Sehingga data ini menjadi sangat penting bagi riset penulis sebab posisi AGH. M. Faried Wajedy menempati posisi ketua MUI Kab. Barru. Meski demikian, tesis yang akan penulis kaji adalah produk fatwa tentang zakat uang belanja. Tentu fatwa tersebut tidak dibuat secara individual sebagaimana Rusdiansyah menulis secara personal pemikiran AGH. M. Faried Wajedy namun fatwa zakat uang belanja dikonstruksi dengan keterlibatan banyak *gurutta* di MUI Kab. Barru

Sitti Hajar, sebuah Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dalam Menetapkan Zakat Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru*”. Sitti Hajar menyimpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru Dalam peraturan perundang-undangan Kabupaten Barru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Kabupaten Barru No 04 tahun 2017. Dalam peraturan ini tercantum didalamnya bagaimana cara pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ. Pada pengelolaan zakat di Kabupaten Barru terdapat jenis zakat yang ditetapkan dan jenis zakat yang baru diterapkan yaitu zakat uang belanja pernikahan. Jenis zakat ini adalah jenis zakat yang baru disosialisasikan kepada masyarakat dan telah diterapkan sejak 2 (satu) tahun terakhir dan pelaksanaan zakat tersebut belumlah sempurna dan efektif. Pengelolaan zakat uang belanja pernikahan di Kabupaten Barru Pengelolaan zakat uang yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dan Lembaga Amil Zakat maka penulis menguraikan mengenai penghimpunan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penyuluhan dan pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam meningkatkan

pengumpulan zakat uang belanja pernikahan adalah bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh agama yang ada di semua kecamatan di Kabupaten Barru.¹⁶ Skripsi ini merupakan tulisan akhir penulis untuk gelar kesarjanaan. Tulisan ini mengurai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat mengenai zakat uang belanja yang didasarkan pada fatwa MUI Kabupaten Barru No 04 tahun 2017. Sehingga dapat dikatakan tulisan skripsi penulis lebih awal membahas fatwa yang telah menjadi peraturan daerah padahal epistem peraturan daerah tersebut sebelumnya adalah fatwa. Sehingga pada tesis ini akan menyempurnakan sekaligus memperkuat epistem (dasar) fatwa yang berubah menjadi peraturan daerah.

Ita Aulia Coryani dan Hendri Tanjung dalam Jurnalnya yang berjudul "*Formulasi Strategis Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015*". Memberikan penjelasan mengenai suatu strategi untuk BAZNAS mengoptimasiasi dana pengumpulan zakat dalam peraturan baru, dimana BAZNAS mengkoordinasikan untuk mengumpulkan zakat dari semua lembaga pemerintah. Data kepustakaan ini mengurai strategi penghimpunan zakat oleh Baznas. Namun dalam artikel ini luput dari uraian pembahasan tentang respon terhadap penghimpunan zakat yang berasal dari keputusan-keputusan lembaga keagamaan yang bersifat parsial seperti zakat uang belanja di daerah Bugis Barru. Meski demikian, artikel ini menambah data kepustakaan penghimpunan zakat secara global.

Firdaweri, "*Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam)*" terbit di Jurnal Asas 2017 menghasilkan sebuah kesimpulan Harta maskawin wajib dizakatkan

¹⁶Sitti Hajar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dalam Menetapkan Zakat Uang Belanja Perkawinan di Kabupaten Barru, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2019).

apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat, dengan alasan :1. Karena maskawin tersebut merupakan pemberian wajib oleh suami kepada isteri diwaktu akad nikah, yang merupakan syarat sah nikah, oleh sebab itu termasuk harta yang diperoleh dengan cara baik. 2. Karena tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama, dengan arti kata tidak ada ulama yang mengemukakan pendapatnya bahwa harta maskawin tidak wajib dizakatkan.¹⁷ Artikel yang ditulis Firdaweri ini menjadi satu-satunya artikel yang ditemukan oleh pengkaji yang membahas hukum zakat mas kawin sebagaimana dalam riset ini juga mengkaji konstruk hukum zakat uang belanja. Dalam artikel zakat maskawin dikaji dari perspektif hukum Islam sementara cukup sulit ditemukan pendekatan atau teori yang digunakan oleh Firdaweri. Alasannya tentu artikel ini hanya mendeskripsikan hukum di kalangan ulama sementara fatwa MUI Kabupaten Barru no. 04 tahun 2017 sangat erat kaitannya dengan pendekatan budaya dalam bangunan hukum fatwa tersebut.

Firdaweri, "*Istri Membayar Zakat Kepada Suaminya yang Miskin*" memberikan kesimpulan bahwa Analisis Hukum Islam tentang isteri berzakat untuk suaminya yang miskin. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dengan argumentasi mereka masing-masing. Kemudian Pendapat peneliti adalah isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin. Tetapi hukumnya dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suami tersebut.¹⁸ Tulisan ini memuat kajian tentang ketentuan zakat dalam rumah tangga hanya dalam bentuk deskriptif. Meskipun riset ini secara relevansi dengan penelitian tesis penulis sangat berbeda namun tema ini menambah data kepustakaan tentang zakat dalam pernikahan.

¹⁷Muhammad Asywar Saleh, *Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an*, jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 04, Nomor 01 Juni 2018, h. 44.

¹⁸Firdaweri, *Istri Membayar Zakat Kepada Suaminya yang Miskin*, Asas, Vol.8, 2016, h. 25.

Joni Zuhendra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*”, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 menyimpulkan Zakat fitrah adalah ritual maliyah yang dilaksanakan setiap tahun. Pembayaran zakat fitrah pada umumnya menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok yang lazim dikonsumsi masyarakat. Namun ada pula yang membayarkan atau menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah dengan uang. Jika menggunakan beras, zakat fitrah yang dibayarkan sejumlah 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah yang dibayarkan menyesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasaran. Oleh karena itu orang lebih mudah mendapatkan uang dari pada bahan makanan pokok. Dengan demikian, memberikan zakat dalam bentuk uang terbukti telah memberikan maslahat bagi umat dan ini dibolehkan dalam hukum Islam.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang kebolehan menggunakan uang dalam mengeluarkan zakat. Begitu juga dalam fatwa MUI Kabupaten Barru no. 04 tahun 2017 yang dikehendaki salah satunya adalah uang Belanja pernikahan. Hanya saja perbedaan mendasar dari penelitian Joni Zuhendra mengurai kajian secara global sekaligus menguatkan pendapat imam mazhab Abu Hanifah kebolehan mengeluarkan zakat uang. Sementara dalam penelitian tesis ini adalah mengurai zakat uang belanja pernikahan yang hanya terjadi sesekali saja dalam pernikahan seseorang.

Berdasarkan penelusuran data kepustakaan di berbagai sumber, baik cetak seperti buku maupun kajian akademik berbasis online seperti website jurnal, tema kajian tesis ini belum pernah tersentuh oleh riset akademik. Hal tersebut cukup maklum mengingat isu tentang zakat secara teori hukum Islam telah dibahas oleh kalangan kesarjanaan muslim klasik secara terperinci lalu ditanggapi oleh ulama

¹⁹Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, h. 104.

kontemporer dengan munculnya problem yang kemudian disebut dengan zakat kontemporer yang salah satu isinya membahas tentang zakat profesi. Sementara diskursus hukum zakat uang belanja yang dikonstruksi menjadi sebuah fatwa yang lahir tahun 2017 menjadi persoalan hukum sosial keagamaan yang baru. Tulisan zakat yang ditulis oleh Firdaweri dan Joni Zulhendra juga termasuk isu yang baru hanya saja masih bersifat global bukan berbasis lokalitas kedaerahan seperti fatwa zakat uang belanja.

Begitu juga dengan kajian uang belanja dari sisi lain. Para akademis juga telah banyak mengkajinya dalam berbagai bentuk karya akademis, mulai dari tingkat skripsi hingga disertasi hanya saja pendekatan yang dilakukan lebih banyak diarahkan pada pendekatan sosiologis-antropologi. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi uang belanja merupakan akulturasi budaya yang diadopsi dalam ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa mahar dengan uang belanja berbeda, mahar adalah properti yang wajib ada sebagai rangkaian dalam pernikahan sehingga tidak sah pernikahan jika tidak tersedia mahar sementara uang belanja adalah konstruk budaya yang dianggap sebagai '*urf hasanah*' (tradisi baik) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karya yang ditulis Rusdiansyah sebuah Tesis IAIN Pare-Pare 2020 dengan judul *Pemahaman Hukum AGH. M. Faried Wadjey tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barrusalah* satu contoh karya akademik yang ditulis gabungan antara sosiologis dengan hukum.

B. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Pengertian sempit dari teori sistem hukum, sistem hukum diartikan sebagai badan hukum yang dibatasi hanya dari segi materi atau substansi hukum. Menurut

Bellefroid, sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara menyeluruh menurut asas-asas tertentu.²⁰

Satjipto Rahardjo dalam Fajar Nurhardianto (Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia) memaparkan pentingnya arti asas dalam sistem hukum, dan asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi lahirnya peraturan perundang-undangan, atau alasan lahirnya peraturan perundang-undangan. Asas hukum merupakan landasan hukum bagi pengaturan hukum. Selain itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan syarat-syarat etis, yang merupakan jembatan antara pengaturan hukum dengan cita-cita sosial dan etika sosial. Sistem perundangan adalah sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan persekitarannya). Sistem hukum adalah kesatuan elemen (yaitu, hukum dan peraturan) yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, sejarah dan lainnya. Sebaliknya, elemen di luar sistem hukum dipengaruhi oleh sistem. Karena banyak interpretasi, peraturan hukum selalu berkembang.²¹

Dalam artian luas, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen. Lawrence Meir Friedman dalam Ika Darmika “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” menyebutkan sistem hukum itu meliputi: struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

- a) Struktur (*legal structur*) adalah kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung operasi sistem tersebut dikenal sebagai struktur hukum. Komponen-

²⁰Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal TAPIS Volume 11 No. 1 Januari 2015, h. 38.

komponen ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu secara teratur membantu dalam penggarapan bahan hukum. Lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa dan pengacara).²²

- b) Substansi (*legal substancy*) adalah salah satu elemen dalam sistem hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Atau sebagai norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum.²³ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.²⁴
- c) Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Budaya hukum ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aturan dengan perilaku hukum seluruh warga negara. Budaya hukum dianggap menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum, atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan

²²Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 02 Nomor 03 Desember 2016, h. 43.

²³Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, h. 43.

²⁴Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), h. 80.

penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup, budaya hukum sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum dirumuskan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, budaya hukum (legal culture) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.²⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.

a) Sistem Hukum Civil Law

Prinsip utama sistem hukum Civil Law adalah mempositifkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat.²⁶

²⁵Izzy Al Kautsar Dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M.n Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Volume 07 Nomor 02, Tahun 2022, h. 90.

²⁶Zaka Fiman Aditya Dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 08 No. 01 April 2019, h. 41.

Namun dalam prakteknya, sistem hukum perdata memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga tidak fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis. Penggabungan dua atau lebih sistem hukum merupakan keniscayaan dalam suatu negara hukum modern. Beberapa sistem hukum dapat bercampur karena hubungan internasional dan berdampak signifikan terhadap sistem hukum masing-masing negara. Keberadaan sistem hukum Islam dan common law dapat membatasi kesenjangan yang sesuai dengan sistem hukum *civil law*.²⁷

b) Sistem Hukum Adat

Pengertian hukum adat adalah “keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”. Hukum adat adalah seperangkat aturan perilaku untuk orang Indonesia yang mengikat dan tidak dikodifikasi. Berdasarkan pengertian sebelumnya, tiga hal penting yang harus ditegaskan dari sudut pandang hukum adat, yaitu hukum adat adalah aturan umum perilaku masyarakat Indonesia, dan hukum adat adalah aturan perilaku yang mencakup sanksi (tindakan penegakan hukum) yaitu jika aturan dilanggar, maka pasti akan ada upaya untuk menegakkan aturan tersebut; dan ketiga, hukum adat tidak dikodifikasi yaitu tidak tertulis dalam bentuk buku hukum yang tersusun dengan baik.²⁸

²⁷Zaka Fiman Aditya Dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, h. 43.

²⁸Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Pustaka Iltizam: Cet. I; Jakarta, 2016), h. 24.

c) Sistem Hukum Islam

Konsep hukum Islam menunjukkan asas keluwesan dan fleksibilitas hukum sebagai landasan untuk menegakkan aturan-aturan yang belum ditentukan dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum sangat ditentukan oleh keselarasan sistem politik hukum dengan kepentingan masyarakat negara modern. Dalam tahap implementasinya, hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam dialektika, berdiskusi atau berkonsultasi tentang segala kecenderungan perkembangan masyarakat, dan perkembangan wilayah serta perkembangan zaman.

Selain itu, hukum Islam dapat membawa pesan-pesan humanistik, tidak boleh dianggap sebagai norma suci, hukum bukan untuk kepentingan Allah tetapi untuk hamba, dan alam semesta bersifat sekuler dan manusiawi. Konsep hukum Islam yang humanis sekuler tercermin dalam doktrin maqashid syariah yang berfungsi sebagai metode untuk menemukan esensi hukum yang dapat memenuhi standar hukum yang tidak termasuk dalam sistem hukum nasional dan sistem hukum nasional modern.²⁹

Berdasarkan uraian teori sistem hukum di atas, zakat uang belanja melalui Produk Fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di Kabupaten Barru menjadi perlu dianalisis dalam sebuah riset (tesis) dengan mengukur struktur (*legal structur*), yang dalam hal ini adalah para *gurutta* yang bertugas di lembaga resmi namun mandiri yakni di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian substansi (*legal substancy*) yakni output atau produk hukum berupa fatwa. Secara substansi fatwa tidak mengikat, maka mengkaji output dari fatwa dengan pisau analisis lain lalu dilanjutkan dengan meriset budaya (*legal cultur*) pada fatwa MUI No. 04 tahun

²⁹Murdan, *Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern*, Pelita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016, h. 10.

2017 di Kabupaten Barru tersebut. Selama dalam proses penggagasan fatwa tersebut, aspek budaya apa saja yang mempengaruhi dalam diri *gurutta* baik dalam diri mereka maupun aspek luar. Dengan demikian, setelah setelah penjabaran struktur dalam sistem hukum fatwa MUI No. 04 tahun 2017 maka akan menghasilkan kesimpulan sistem hukum yang berlaku dengan genre sistem hukum civil law, sistem hukum adat atau sistem hukum Islam.

2. Teori Perubahan Hukum

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Rusdaya Basri “Urgensi Pemikiran Ibnu AL-Qayyim AL-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan” menjelaskan bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya *I’lam al-Muwaqqi’in*, al-Jauziyah mengatakan:

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.”

Inti dari pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah adalah bahwa pengertian hukum mengacu pada lima hal, yaitu *al-azmina* (keadaan waktu), *al-amkinah* (keadaan tempat), *al-ahwal* (keadaan negara) *al-niyat* (motif/niat) dan *al-awaid* (adat). Kelima hal ini merupakan alasan (*al-illah*) untuk mengubah suatu fatwa hukum. Fatwa hukum berubah sesuai dengan situasi waktu, situasi tempat, keadaan, motivasi/niat dan perubahan tradisi setempat.³⁰

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa hukum terbagi dua macam:

³⁰Rusdaya Basri, ‘Urgensi Pemikiran Ibnu AL-Qayyim AL-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan’, *Diktum; Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, 16.2 (2018), 190-191.

- a) Hukumnya tetap dan tidak berubah dari waktu, tempat dan ijihad ulama. Mirip dengan hal-hal yang wajib dan haram atau melanggar hukum, Syariah juga mengatur sanksi untuk kejahatan. Hukum model ini tidak berubah dan tidak memberi ruang bagi ijihad lain yang berbeda.
- b) Hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam hal ini syari'at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.³¹

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubah dalam hukum Islam menurut Ibnu al-Jauziyah, sebagai berikut:

- a) Faktor Zaman

Mengenai faktor zaman, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ketika Nabi melihat keburukan di Makkah, beliau tidak bisa mengubah keburukan itu, namun ketika Fathul Makkah dan kaum muslimin menang, semua keburukan dan kemungkaran itu bisa diubah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh waktu. Mencegah kejahatan adalah kewajiban umat Islam. Namun Mekkah saat itu belum memungkinkan, sehingga nantinya setelah Fathul Mekkah, umat Islam dapat melakukan perubahan terhadap kemungkaran agar kemungkaran dapat dikendalikan dengan baik. Pada awal kedatangan Islam harus diakui bahwa masyarakat Mekkah berada pada zaman jahiliah, kemungkaran dan segala tindak kejahatan yang ada pada masa itu tidak banyak mengganggu masyarakat.

Dalam keadaan demikian, pemberlakuan hukum Islam tidak dapat dipaksakan melainkan melalui proses dan tahapan yang panjang. Dengan kata

³¹Rusdaya Basri, 'Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2015), 191-192.

lain, diperlukan proses bertahap dan kehati-hatian khusus, karena ketika syariat Islam diterapkan, maka akan berdampak negatif pada perkembangan ummat Islam saat itu. Contoh ilustrasinya adalah proses pelarangan khamir, yang tidak sepenuhnya dilarang melainkan dilakukan secara bertahap.³²

b) Faktor Tempat

Dalam penjelasan ayat tersebut, Ibnu Qayim melarang memotong tangan musuh di medan perang. Larangan itu dilaksanakan dengan alasan bahwa perang terjadi di wilayah musuh. Hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu memaksakan penerapan syariat Islam di daerah lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi penduduk Madinah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur. Itu atas ketetapan Nabi. Berdasarkan fakta bahwa hidangan tersebut adalah makanan pokok penduduk Madinah pada saat itu.

Adapun penduduk kota-kota lain, yang rezeki utamanya adalah selain yang di atas, yaitu. Satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur, maka penduduk kota wajib membayar zakat berdasarkan hal tersebut. Makanan utama yang mereka konsumsi. Bagaimana jika makanan pokok daerah tersebut adalah jagung atau beras atau buah ara atau yang lainnya berupa gabah, maka penduduk wajib membayar zakat makanan pokok tersebut. Demikian pula jika makanan pokok suatu daerah adalah daging, susu, ikan, maka zakat fitrah yang diberikan sesuai dengan makanan pokok daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut

³²Abdi Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, Jurnal Hukum Al-Daulah, Volume 06 Nomor 02 Desember 2017, h. 390.

Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa yang lain.³³

c) Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik.¹⁸ Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut.

Perilaku mencuri oleh seorang pencuri yang karena kelaparan yang tidak tertahankan menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, tindakan yang tidak terpuji yang terpaksa dilakukannya merupakan perilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam, karena perilaku tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari *maqasid as-syar’i*. Begitu pula dalam kaidah ushul “*darurat membolehkan melakukan yang terlarang*” yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan

³³Abdi Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, h. 390-400.

demikian tindakan Umar tersebut merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum Islam.³⁴

d) Faktor Niat

Niat adalah “قصد فعل مقترنا بفعاله”³⁵ (*menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya*). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami. Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin.

Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam. Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

³⁴Rizal Darwis, *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume. 05 Nomor 1 Tahun 2017, h. 77-78.

e) Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan *'urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "*dabbah*". Dimana di daerah tersebut lafadz "*dabbah*" sesuai dengan *'urf* (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud "*dabbah*" sesuai dengan *'urf* (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan *'urf* (adat) suatu daerah. Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangi dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang *'urf* (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan *'urf* (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan *'urf* (adat) yang berlaku di daerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan *'urf* (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.

Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.

Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode.

- a) Pendekatan *ta'aqqul* (rasional). Para ulama terdahulu memahami bahwa rukun Islam yang dilaksanakan Taabud, yaitu menerima apa yang diberikan tanpa adanya suatu komentar lebih dahulu, sehingga keberadaan illat hukum dan pandangan filosofisnya sebagian besar masih belum terungkap. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum Islam (*ta'abad* dan *ta'aqquli*), pendekatan *ta'aqul* harus ditekankan. Dengan pendekatan ini, umat Islam dapat mencerna hukum hikmah at-tashih, khususnya dalam masalah sosial kemasyarakatan.
- b) Penekanan pada *zawajir* (zawajir dan responsir) dalam buku pidana Islam. Ada unsur *zawajiri* dan *jasari* dalam hal kejahatan. Jawabannya berarti melalui hukum, Tuhan mengampuni dosa atau kesalahan para orang yang berbuat dosa. Mengingat tanggung jawab ini, teks tersebut membutuhkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam nash. Pada saat yang sama, *zawajir* adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah para penjahat melakukannya lagi. Ketika adanya pembaharuan hukum pidana Islam, *zawajiri* harus ditekankan, sehingga hukum pidana tidak mengacu pada apa yang telah ditentukan dalam nash.
- c) Masalah *ijma'*. Pemahaman yang terlalu luas atas *ijmak* dan keterikatan kepada *ijma* harus dirubah dengan menerima *ijmak sarih*. *Ijma' sarih* adalah jenis *ijma* yang mana para ulama dan ahli ijtihad masing-masingnya menyampaikan pendapat terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi, baik itu disampaikan dengan lisan maupun tulisan. *Ijmak* yang dipedomani haruslah mempunyai sandaran *qat'i* yang pada

hakikatnya kekuatan hukumnya bukan kepada ijmak itu sendiri, tetapi pada dalil yang menjadi sandarannya.

- d) *Masalik al-‘illat* (Cara Penetapan Illat), kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasanya dibicarakan dalam kaitan dengan qiyas. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa “hukum beredar sesuai dengan ilatnya”. Ini ditempuh dengan merumuskan kaidah dan mencari serta menguji alit yang benar-benar baru.
- e) *Masalih mursalah*, dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah SWT adalah ungkapan populer dikalangan ulama. Dalam hal ini masalah mursalah dijadikan dalil hukum dan berdasarkan ini dapat ditetapkan hukum bagi banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur’an dan sunah.³⁶

Faktor *amkinah* (tempat), *al-azminah* (zaman), *al-ahwal* (keadaan), *al-niat* (niat/kemauan), dan *al-awaid* (adat) sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum, sehingga hukum itu dapat tetap dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pada konteks fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di Kabupaten Barru yang membahas beberapa isu yang tidak pernah dibahasannya dalam diskursus hukum Islam di kesarjanaan Islam klasik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu al-Jauziyyah yang dianggap salah satu ulama otoritatif di atas bahwa dalam produk hukum Islam akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai hal salah satu di antaranya adalah faktor tempat dan situasi. Di sinilah posisi

³⁶Abdul Muthalib *Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan*, Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, h. 77.

hukum menjadi sebuah kesatuan norma yang mengatur obyek hukum (masyarakat), dengan demikian masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan. Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya konteks perubahan hukum khususnya tentang zakat uang belanja yang terjadi di masyarakat Bugis Barru menjadi satu bukti bahwa suatu gagasan hukum yang akan mengalami dinamika sesuai konteks waktu dan zaman. Dari sinilah pentingnya riset ini dengan menjadikan fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di Kabupaten Barru sebagai objek untuk membaca penyebab terjadinya perubahan hukum zakat.

3. Teori 'Urf

a. Pengertian *al-'Urf*

Menurut bahasa, kata '*Urf* berasal dari akar kata عرف-يعرف yang bermakna mengetahui, atau sesuatu yang diketahui, dikenal, diterima oleh akal sehat dan dianggap baik. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diketahui dari suatu.³⁷ Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al-adah”.³⁸

³⁷Sucipto, “*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Islam, Volume 07 Nomor 01 Tahun 2015, h. 26.

³⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al -Fiqh* (Dina Utama Semarang: Cet. II; 2014), h. 148.

Istilah *urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar³⁹. '*Urf*' sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.⁴⁰

Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara '*urf*' dengan adat. Istilah '*urf*' memiliki makna yang hampir serupa dengan kata *al-adah* (adat), sebagian besar *fuqaha* menyamakan antara keduanya. Jika kita telisik lebih mendalam terutama dari segi kandungan artinya, kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Kata '*adah*' hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa term adat berkonotasi netral. Sedangkan '*urf*' digunakan dengan memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak.⁴¹

Terlepas dari perbedaan di atas bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa redaksi kaidah fikih. Untuk menunjuk kata

³⁹Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 4.

⁴⁰Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, h. 5.

⁴¹Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, h. 106.

'urf para ulama usul sering memakai istilah adat, begitupun sebaliknya. Seperti kaidah «ترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة», kata *al-'adah* dalam kaidah ini juga bermakna *al-'urf*. Dalam literatur fikih terdapat ungkapan “*hadha tsabit bi al-'urf wa al-'adah*”, ketetapan ini berlandaskan adat dan 'urf. Penyebutan kata 'urf setelah kata adat hanya berfungsi sebagai penguat dan tidak mengandung makna berbeda.⁴²

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- 1) Firman Allah dalam surah al-Qur'an Surah, al-A'raf. (7): 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”⁴³

Abdul Karim Zaydan dalam Sunan Autad “Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam” menyatakan bahwa *al-'urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan, umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁴

- 2) Ucapan sahabat Rasulullah SAW

وما رآه المسلمون سيئاً قال عبد الله بن مسعود ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya:

⁴²Sunan Autad, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Tsaqafa Vol. 13, No. 2, November 2017, h. 284.

⁴³Departemen Agama RI AlQur'an Dan Terjemahnya, (PT. Syaamil Cipta Media: Bandung, 2015), h. 176.

⁴⁴Sunan Autad, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, h. 285.

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

b. Macam-macam *‘urf*

- 1) *‘Urf* bila dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu: *‘urf ‘âmm* dan *‘urf khas*. *‘Urf ‘âmm* adalah kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Sementara *‘urf khas* adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya.⁴⁶
- 2) Dari segi objeknya, *‘urf* dibagi menjadi dua macam *‘urf qauli* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu dapat mempunyai arti lain. *‘urf ‘amaliy* adalah sejenis pekerjaan, perbuatan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus

⁴⁵Sunan Autad, *Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, h. 288.

⁴⁶Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I* (IAIN ParePare Nusantara Press; Cet. I: ParePare, 2019), h. 127.

menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a'mâl al-'âdiah* (kebiasaan). Contohnya masyarakat yang melakukan jual beli tanpa mengucapkan sighat akad jual beli dan tak terjadi hal yang tidak diinginkan maka syara' membolehkannya.⁴⁷

- 3) Dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak '*urf shahih* dan '*urf fasid*. '*Urf shahih* adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan). Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara; dengan kontan ataupun dengan utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syarak, maka ia boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum. Adapun '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram.⁴⁸

Syarat-syarat penggunaan '*urf* sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam '*urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*urf* tersebut harus merupakan '*urf* yang

⁴⁷Rusadaya Basri "*Ushul Fikih I*", h. 125.

⁴⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 149.

mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu, '*Urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:


- 1) Tidak bertentangan dengan Nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- 3) Berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 4) Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.⁴⁹

Dengan demikian fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di Kabupaten Barru merupakan respon terhadap tradisi yang telah mengakar yakni prosesi pemberian uang belanja dalam pernikahan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh para tokoh agama dalam hal ini menganggap sebagai *urf* yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah '*urf* ini menjadi penting untuk dijadikan pisau analisis dalam memandang dan menimbang konstruk hukum dalam fatwa MUI No. 04 tahun 2017 di Kabupaten Barru agar tetap berada pada posisi *urf* *hasanah*.

C. Kerangka Teori Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

⁴⁹Rusdaya Basri and Fikri Fikri, 'Sompa and Uang Belanja in Wedding Traditions of Bugis Society', h. 13.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik, kontekstual menjadi suatu pengumpulan data dari latar yang alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna atau prespektif subjek lebih ditonjolkan.⁵⁰ Ciri dari penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena dari itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistic yang penuh dengan nilai otentik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat dan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Adapun pendekatan dari penelitian ini fenomenologi yaitu mengungkap suatu fenomena atau keadaan yang ada dan terjadi di lapangan.⁵¹ Fokus metode penelitian kualitatif dapat juga dilakukan dengan dua cara yaitu studi pustaka, studi lapangan dan yang lebih adakalanya banyak dari peneliti lainnya menggabungkan antara studi pustaka dan studi lapangan.⁵² Metode kualitatif banyak mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi.⁵³

⁵⁰Muhammad Ramadhan *Metode Penelitian*, (Cipta Media Nusantara: Cet.I; Bandung, 2021), h. 6.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bengkulu; Bumu Aksara: 2013), h. 58.

⁵²Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 3.

⁵³Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

Berdasarkan keterangan dari metode penelitian kualitatif ini dapat mendapatkan informasi terkait tema yang akan diteliti yaitu Studi fatwa MUI Kab. Barru No. 04 Tahun 2017 tentang zakat uang belanja pernikahan ditinjau dari Perspektif hukum Islam dan penerapannya di kalangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Hukum Islam dipahami sebagai cara pandang atau paradigma yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu sedangkan pendekatan sosiologis dipahami sebagai upaya untuk mengetahui perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pola hubungan interaksi masyarakat dan lingkungannya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian merupakan suatu tahapan dari suatu penelitian sebagai batasan waktu dan dimana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu diawali dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dalam penelitian, penyusunan penelitian hingga penarikan Kemudian dari penelitian ini akan memanfaatkan waktu kurang lebih dari 3 (tiga) bulan antara bulan april sampai bulan juni tahun 2023. Kemudian penelitian ini berlokasi di Kabupaten Barru dengan tiga sumber penelitan yaitu MUI Kab Barru, Pondok Pesantern DDI Mangkoso untuk mendapatkan informasi Hukum dan Baznas untuk medapatkan informasi tentang pengelolaan zakat terkait tema yang akan diteliti.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistik, penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis

data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generalisasi. Penelitian naturalistik merupakan penelitian yang menggunakan latar naturalistic atau alami, dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh, dengan menggunakan metode-metode kualitatif dan menyajikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁴ Dalam buku pedoman karya tulis ilmiah IAIN Parepare menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Data primer yakni data atau informasi yang diperoleh langsung oleh subjek yang sedang di kaji dengan cara melakukan teknik observasi dan teknik wawancara, data yang disampaikan langsung oleh 7 (Tujuh) narasumber terkait materi yang akan dikaji oleh peneliti.

Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi.⁵⁵

- a) Tempat (*place*), mencakup secara acak atau random seluruh wilayah di Kabupaten Barru.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung; Alfabeta, 2015), h. 376.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 117.

- b) Pelaku (*Actors*) Informan AG. H. Faried Wadjedy, ketua komisi fatwa MUI Kab. Barru akan memberikan informasi dan pemikiran hukum terkait fatwa MUI Kab. Barru No 04 tahun 2017. Dr. H. Aidy Syam, M. Ag., sebagai ketua komisi fatwa MUI Kabupaten Barru. H. Abdullah Rahim, Drs. H. Amrullah Mamma dan Sahabuddin Al Farid sebagai ketua dan wakil BAZNAS Kabupaten Barru terkait dengan pengelolaan zakat uang belanja dan masyarakat yang telah melaksanakan apa yang termuat dalam Fatwa MUI Kab. Barru. H. Idris Sade sebagai Ka. KUA Kec. Barru dan Nur Muamalah.
- c) Aktivitas (*Activity*) proses pelaksanaan objek penelitian baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan studi kepustakaan dengan mengutip dari beberapa tulisan para ahli dan dokumen penting terkait dengan tema yang akan menjadi objek, rujukan dan pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

E. Pengumpulan Data

Bagian ini di bagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan penelitian
 - a) Menyiapkan berkas yang dibutuhkan terkait surat izin penelitian
 - b) Menyusun studi pendahuluan objek penelitian baik studi pustaka maupun studi lapangan
 - c) Menyusun bahan penelitian, instrumen penelitian dan pengujian yang akan digunakan
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

- a) Mengambil dan mengumpulkan data dari para narasumber yang bersangkutan yakni pengumpulan data primer, data sekunder dan data penunjang lainnya.
- b) Tahapan Akhir

Data yang sudah dikumpulkan di lapangan atau pustaka, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam ranah pengolahan data;

- 1) Melakukan Penyusunan Penelitian
- 2) Melakukan Analisis Terhadap data yang di peroleh
- 3) Mendeskripsikan Data
- 4) Menyimpulkan Data

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data dan mengumpulkan beberapa informasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁵⁶ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tersebut tidak akan mendapatkan dan mengetahui standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa cara, berbagai sumber dan berbagai setting.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan catatan secara jelas dan sistematis, mengamati kejadian gerak atau proses tentang fenomena yang dijumpai dilapangan.⁵⁷ Observasi dalam penelitian ini akan mengamati secara

⁵⁶Muhammad Ramadhan *Metode Penelitian*, (Cet. I; Cipta Media Nusantara: Bandung, 2021), h. 10.

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta; Rineka Cipta, 2016), h. 230.

langsung kepada subjek penelitian dalam hal ini narasumber yang ahli dalam bidang hukum Islam (AGH. Faried Wajedy, ketua komisi fatwa MUI Kab. Barru, Baznas Kabupaten Barru dan masyarakat Kabupaten Barru. Peneliti akan melakukan observasi terkait analisis hukum Islam dengan adanya Fatwa MUI Kab. Barru No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja dalam pernikahan dan penerapannya dalam masyarakat. Guna untuk menemukan suatu jawaban atas masalah maupun fakta yang ada di lapangan. Dari observasi tersebut akan diolah dalam penelitian tersebut sebagai suatu sumber data, pendukung data, data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara mencakup cara-cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan, mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang secara responden. Maka dalam melakukan wawancara pengumpulan data terlebih dahulu harus menyiapkan instrumen penelitian yang akan dilakukan salah satunya pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara yang terstruktur ini, maka setiap responden diberi pertanyaan yang kemudian akan dikumpulkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan peristiwa yang telah lewat, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan. Misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan public, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁵⁸

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 396.

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun foto-foto dalam dokumentasi sangat dibutuhkan dalam penelitian pada saat pengambilan data pada sampel penelitian.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pencarian dan penataan dengan sistematis catatan guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang akan diteliti dan akan disajikan sebagai temuan dari orang lain. Peneliti bermaksud untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data penelitian kemudian disajikannya kepada orang lain supaya lebih jelas tentang suatu temuan yang ada di lapangan. Analisis data nantinya akan menyimpulkan suatu kebenaran yang bersifat umum ke hal bersifat khusus lagi mengenai kejadian atau fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Penggunaan metode analisis data digunakan agar peneliti dapat lebih paham sempurna terhadap data tersebut, dan kemudian disajikan untuk orang lain terkait dengan apa yang telah diperoleh di lapangan.

1. Reduksi Data

Banyaknya jumlah data yang diperoleh dari lapangan, maka pencatatannya harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data yang di dapatkan semakin banyak. Reduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan ke hal-hal yang lebih penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direvisi akan membentuk gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya penyajian data yang telah direduksi maka adalah penataan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat berbentuk table, grafik, pie chard, pictogram dan lain sebagainya. Melalui penyajian data ini maka data akan terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga dapat lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan data, untuk mempermudah kita memahami apa yang terjadi, selanjutnya merencanakan kerja berdasarkan pemahaman yang diketahui sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti masih mengumpulkan kesimpulan sementara dan dapat dikuatkan dan menghasilkan kesimpulan yang baru apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti atau fakta yang terjadi dilapangan). Pengerjaan nya akan mudah dan terbuka. Kesimpulan yang telah ada dan awanya belum jelas, kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Selama penelitian berlansung kesimpulan juga harus diverifikasi secara langsung. Dalam tahap ini ada yang dinamakan kesimpulan kredibel yakni kesimpulan pada temuan awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.⁵⁹

H. Metode Pengujian Keabsahan Data

Metode pengujian keabsahan data terdiri beberapa bagian diantaranya kredibilitas data (validasi internal), pengujian dependabilitas (reliabilty) data, pengujian transferibilitas (validasi eksternal/generalisasi) dan pengujian

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 405.

konfirmasi (objektivitas). Hal yang diutamakan adalah pengujian kredibilitas data. Pengujian data dilaksanakan untuk suatu langkah atau proses apakah peneliti benar-benar melakukan atau tidak pada saat berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data adalah suatu bentuk pengoreksian terkait penemuan data dengan kredibilitas data di lapangan.⁶⁰

1. Credibility (validitas internal)

Dalam penelitian Kualitatif pengujian kredibilitas atau validitas internal suatu penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan yakni adanya pengamatan, interview dan studi dokumen hingga mendapat data secara sederhana. Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau percaya terhadap data hasil penelitian yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun pada penelitian ini dalam menguji kepercayaan data hasil penelitian hanya menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

2. Triangulasi

Triangulasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Banyak terdapat macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Tetapi peneliti hanya menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 455.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk uji kredibilitas data dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “studi fatwa MUI Kab. Barru No. 04 tahun 2017 tentang zakat uang belanja pernikahan”. Maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada para informan.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yakni mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

1) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung untuk membuktikan peneliti telah menemukan data. Maka dalam menyusun hasil penelitian harus melampirkan foto atau dokumen pendukung untuk hasil penelitian yang dapat dipercaya.

2) Melakukan Member Check

Member check merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari pemberi data yang telah melewati proses pengecekan, untuk tujuan mengetahui sejauh mana data yang diperoleh dari pemberi data. Jika data telah disepakati oleh para pemberi data maka data dinyatakan telah valid dan kredibel. Member check dapat dilaksanakan setelah memperoleh suatu temuan atau kesimpulan.

Member check dalam penelitian dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok disampaikan peneliti tentang temuannya kepada sekelompok pemberi data. Sehingga dalam diskusi data mungkin dikurangi, ditambahkan ataupun langsung disepakati. Kemudian jika data telah disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik.

3. Transferability (Validitas eksternal)

Pengujian transferability atau validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif adalah menempatkan derajat ketepatan atau hasil penelitian dapat diterapkan ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana penelitian mampu diterapkan atau digunakan dalam berbagai keadaan. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauhmana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini dan ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan bersifat objektif. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini menjadi dipahami dengan jelas, sehingga dapat diketahui mampu atau tidaknya penelitian ini dapat diaplikasikan memutuskan di tempat lain.

Apabila seseorang membaca penelitian ini dan memperoleh gambaran yang jelas, tentang hasil penelitian ini maka dapat diberlakukan (transferability), sehingga laporan ini telah memenuhi standar transferabilitas.

4. Dependability (reliability)

Dalam penelitian kuantitatif reliabilitas hubungannya dengan apakah penelitian itu dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti lain dan menemukan hasil yang sama bila peneliti menggunakan metode yang sama.⁶¹ Melakukan Audit dalam uji dependability terkait dengan seluruh proses penelitian. Kemudian penelitian dependability ini dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing agar kiranya meninjau kembali segala aktivitas kegiatan peneliti dalam proses penelitian.

5. Confirmability (objektivitas)

Dalam penelitian kuantitatif pengujian Confirmability diartikan juga dengan uji obyektifitas. Dikatakan Penelitian objektif jika suatu hasil penelitian telah banyak orang yang sepakati didalamnya. Apabila seorang saja yang sepakat, maka hal ini dianggap subjektif, namun jika hal itu dibenarkan oleh sejumlah orang banyak, maka hal itu dapat dianggap objektif.⁶²

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability hampir sama dengan uji dependability, jika diuji dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian confirmability artinya menguji hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian ini adalah fungsi dari proses penelitian yang demikian, uji *confirmability* dan uji *dependability* dalam penelitian kualitatif dapat di lakukan bersama oleh dosen pembimbing.

⁶¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I; CV. Syakir Media press: Makassar, 2021), h. 186.

⁶²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 188.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Tradisi Uang Belanja Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru*

1. Latar Belakang Historis Uang Belanja dalam Tradisi Bugis di Kabupaten Barru

Pernikahan pada setiap daerah memiliki adat tradisi yang selalu menarik untuk diperbincangkan, dilihat dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Dalam suatu pernikahan yang terjadi bukanlah hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, bahkan lebih dari itu, nilai-nilai yang dimiliki tidak dapat terlepas dengan banyaknya pertimbangan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing daerah terkait hal pernikahan.⁶³ Di Sulawesi Selatan, khususnya pernikahan dalam tradisi Bugis di Kabupaten Barru itu sendiri, ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang harus ada yaitu uang belanja atau oleh masyarakat setempat disebut *dui' menre'*.

Sistem pernikahan atau pernikahan di masyarakat Barru sangat kental dengan adat Bugis yang terkenal dengan sistem pernikahannya yang sangat kompleks karena rangkaian prosesi acara yang panjang dan kaya akan syarat-syarat yang erat kaitannya dengan budaya *siri'* yang berlaku di masyarakat Bugis pada umumnya. Salah satu budaya dalam rangkaian pernikahan Bugis di Kabupaten Barru yang erat kaitannya dengan budaya *siri'* adalah uang belanja.

⁶³Reski Daeng dkk, *Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Selatan)*, Jurnal HOLISTIK, Vol. 12 No. 2 / April-Juni 2019, h. 2.

Uang belanja dari segi budaya dapat diketahui dari sejarahnya yaitu uang belanja yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang belanja. Pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo, uang panai semakin penting. Jika seseorang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya di masa depan. Sesajian ini terdiri dari sompa atau sunrang, uang belanja atau doi balanca, dan leko, erang-erang atau tiwi-tiwi yang memiliki keturunan raja.⁶⁴

Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang belanja jika ditinjau dari sudut pandang budaya merupakan suatu simbol yang bermakna sebagai bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Uang belanja yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya.⁶⁵ Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang belanja sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari uang belanja telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.⁶⁶

⁶⁴Asriani Alimuddin, 'Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar, *Al-Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, Volume 10 Nomor 2 Desember 2020, h. 120.

⁶⁵Hajra Yansa, *Uang Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, *Jurnal PENA*, Volume 3, Nomor 2, 2018, h. 530.

⁶⁶Helmalia Darwis, *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.1, No.3, April 2022, h. 225.

Masyarakat Bugis memiliki nilai yang harus dipegang teguh dalam kehidupan yaitu harga diri atau martabat (*siri'*), yang menjadi latar belakang penentuan jumlah nominal besaran uang belanja yang sangat tinggi maka dapat terlihat dari beberapa faktor yaitu:

a) Status Ekonomi Keluarga Calon Istri

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah uang belanja yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yaitu terlihat dari tingginya status ekonomi atau seberapa kayanya keluarga perempuan, namun apabila pihak calon mempelai perempuan hanya memiliki status ekonomi menengah kebawah maka mungkin uang belanja juga relatif sedikit.

b) Kondisi Fisik Calon Mempelai Wanita

Faktor berikutnya disebabkan uang belanja juga terbilang tinggi jika dikaitkan dengan kesempurnaan kondisi fisik calon mempelai perempuan, dikatakan *body goals* (cantik, tinggi, putih dan langsing). Jadi tidak menutup kemungkinan hanya perempuan yang memiliki ekonomi dan strata sosial tinggi yang pantas mendapat uang belanja pernikahan banyak hal tersebut bahkan disebabkan oleh kondisi fisik yang baik.

c) Status Sosial dari Keluarga Calon Mempelai Wanita

Faktor sosial keluarga menjadi suatu hal berperan penting dalam penentuan uang belanja pernikahan. Status sosial dimaksudkan ialah dari Keturunan Bangsawan atau keturunan Raja Bugis *Arung* yang sangat dihormati dan disegani. Maka sangat diperhitungkan

banyaknya uang belanja yang harus di penuh ketika calon mempelai perempuan berasal dari keturunan bangsawan Bugis”.⁶⁷

d) Tingkat Jenjang Pendidikan Calon Mempelai Wanita.

Salah satu faktor penting dalam menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk pernikahan adalah tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan sang gadis. Orang tua atau keluarga bahkan masyarakat jika mengetahui jumlah uang belanja yang diberikan berbanding terbalik dengan status pendidikan tinggi anak, karena jika hal itu terjadi, keluarga perempuan akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Keluarga calon mempelai laki-laki mengeluarkan banyak uang untuk pernikahan sebagai penghargaan dan penghormatan, dan ini sebanding dengan biaya pendidikan anak yang ditanggung keluarga calon mempelai perempuan.⁶⁸

e) Perbedaan Antara Janda dan Perawan

Faktor berikutnya adalah status hukum calon mempelai, yaitu apakah dia janda atau perawan, baik muda atau tua. Perawan muda biasanya memiliki pengeluaran yang lebih besar dari pada janda dan perawan tua. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan itu akan terjadi sebaliknya, tergantung pada persetujuan kedua keluarga.

Perkembangan zaman inilah yang membuat pergeseran nilai-nilai budaya, dimana uang belanja semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya perubahan pola gaya hidup yang modern dan mewah seiring globalisasi kemudian

⁶⁷Asriani Alimuddin, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Pernikahan Adat Suku Makassar*, h. 124.

⁶⁸Asriani Alimuddin, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Pernikahan Adat Suku Makassar*, h. 125.

mengakibatkan makna uang belanja dalam suatu pernikahan tidak lagi menjadi sebuah tradisi pada umumnya, melainkan telah menjadi sebuah ajang tampilan gaya hidup dan status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan nilai di mata masyarakat.⁶⁹ Sebagai kesimpulan mengenai tradisi uang belanja di masyarakat Bugis di Kabupaten Barru karena uang belanja berasal dari kebiasaan masyarakat suku Bugis terdahulu dan masih berlaku eksis hingga masa sekarang dan memiliki dampak positif uang belanja yang ada di realitas masyarakat Bugis di Kabupaten Barru, yaitu melahirkan semangat etos kerja pada laki-laki yang tinggi agar berusaha dan bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan uang belanja dan yang terpenting yaitu menghalalkan perempuan yang ia cintai.

2. Posisi Uang Belanja dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kabupaten Barru

Pernikahan menurut hukum adat atau tradisi budaya lokal sudah lebih ada terlebih dahulu sebelum adanya hukum Islam yang masuk ke wilayah nusantara, sehingga tradisi dan adat budaya yang masih terdapat di Indonesia serta masih digunakan di Indonesia tetap akan dipertahankan selama aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama.⁷⁰

Dua hal yang menjadi dasar pegangan masyarakat Bugis, yaitu adanya *Sara'* (syariah) dan *Ade'* (adat). *Sara'* (syariah) dan *Ade'* (adat) menjadi dua hal yang sangat berperan penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sistem *pangngaderreng* dalam masyarakat Bugis terdiri atas *wari'* (protokoler kerajaan), *Ade'* (adat-istiadat), bicara (sistem hukum), *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan *sara''* (syariatIslam).⁷¹ Oleh karena itu, setelah

⁶⁹Nadia Ananda Putri dkk, *Kedudukan Uang Panik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhirawa Law Jurnal, Vol. 2, Issue 1, May 2021, h. 44-45.

⁷⁰Nadia Ananda Putri dkk, *Kedudukan Uang Panik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, h. 40.

⁷¹Harnida, *Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone*. Al-Qayyimah, Volume 3 No. 1 Juni 2020, h. 73.

diterimanya *Sara'* sebagai bagian dari *pangngadereng*, maka kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya.

Salah satu bentuk dari *pangadereng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Barru adalah *abottingeng* (pernikahan). Pernikahan adat merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat Bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol.⁷² Sedikit dijelaskan secara umum tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten Barru memiliki tahapan dan mekanisme mulai dari tahap pelamaran sang mempelai perempuan dan tahap penentuan nominal uang belanja hingga akhir pernikahan.

- a. *Mammanu' manu, Mammanu' -manu'* disebut juga *mappése-pése, mattiro*, atau *mabbaja laleng* yang bermakna seseorang dari pihak laki-laki yang diutus mencari informasi secara tertutup guna mengetahui status sang gadis yang hendak dipinang. Hal ini juga bertujuan untuk mengenal sang gadis dan keluarga besarnya.
- b. *Madduta* atau *Massuro* (meminang), *Madduta* artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang dari anggota keluarga maupun selain keluarga yang dipercaya dan berpengalaman terkait hal tersebut, datang menyampaikan niat baik untuk melamar sang gadis. Utusan ini disebut *To Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai*.

⁷²Yunus, *Islam Dan Budaya: Nilai-Nilai Islam Dalam proses pernikahan Masyarakat Bugis, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 02 No 01, juni 2018, h. 86.

- c. *Mappettuada/Mappasiarekeng*, *Mappettuada* artinya memutuskan dan mengikat janji yang kuat yang telah disepakati kedua calon keluarga, pada tahap ini akan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan:
- 1) *Tanra esso*; penentuan hari
 - 2) *Dui menre/dui balanca*; uang belanja
 - 3) *Sompa*; mahar atau maskawin
- d. *Mappacci/Tudampenni*, *Mappacci* atau *Tudampenni* dimaknai dengan mencusikan diri yang dilakukan oleh kedua mempelai di rumah masing-masing kemudian pelaksanaannya dilakukan pada malam hari sebelum hari H, prosesi ini menghadirkan kerabat, pegawai syara', orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappacci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*). *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari "H" pernikahan.
- e. *Mappenre Botting dan Madduppa Botting*, *Mappenre Botting* ialah (mengantar pengantin), mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan prosesi inti yaitu akad nikah nikah, *Madduppa Botting* ialah (menyambut kedatangan pengantin), berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita.
- f. *Ipakawing*, prosesi dilangsungkan acara akad nikah masyarakat Bugis yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

- g. *Mappasikarawa* (persentuhan pertama), selesainya proses akad nikah, orang yang dituakan dalam keluarga mengajak dan menuntun jalan mempelai pria oleh menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan) atau saling menyentuh diri pasangan untuk pertama kali. Prosesi *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa' jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita.
- h. *Tudangbotting*, *Tudangbotting* dilakukan setelah akad pernikahan selesai, kemudian kedua mempelai diarahkan duduk diatas pelaminan atau acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan.⁷³

Hukum adat suku Bugis di Kabupaten Barru, uang belanja memiliki kedudukan yang penting dalam pernikahan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai kedudukan uang belanja menurut hukum adat yang dipahami masyarakat pada umumnya:

- a. Uang belanja adalah kewajiban menurut hukum adat suku Bugis, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria uang belanja wajib hukumnya ada dan dilaksanakan karena kedudukannya sebagai rukun pernikahan di kalangan masyarakat Bugis.
- b. Uang belanja sebagai sumber penghormatan, yakni memiliki makna simbolik yang mendalam dalam tradisi pernikahan suku Bugis melambangkan perjuangan keuletan, dan kerja keras oleh pria untuk perempuan Bugis. Uang belanja juga dianggap sebagai salah satu pra

⁷³Nadia Ananda Putri dkk, *Kedudukan Uang Panik Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, h. 41.

syarat dalam pernikahan suku Bugis, karena tidak ada uang belanja maka tidak ada pernikahan.

- c. Uang belanja pernikahan juga memiliki suatu tujuan, jika jumlah uang belanja yang diisyaratkan dapat dipenuhi oleh calon mempelai pria. Maka hal tersebut telah menjadi suatu penghormatan dan penghargaan kepada keluarga calon mempelai wanita guna untuk lencarnya acara dan memeriahkan resepsi pernikahan.⁷⁴

3. Pergeseran Makna Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru

Pernikahan yang diutamakan kesakralannya. Mahar merupakan ketentuan syarat sahnya pernikahan dalam syariat Islam. Adapun uang belanja merupakan ketentuan adat. Pemaknaan uang belanja dan mahar di masyarakat Bugis di Kabupaten Barru saat ini mengalami kekeliruan. Dalam pernikahan yang diutamakan kesakralannya yaitu menentukan mahar sebagai syarat sahnya pernikahan dalam syariat Islam. Namun berbeda halnya dengan sekarang seolah-olah yang menentukan syarat sahnya pernikahan adalah uang belanja. Ketika ada seseorang yang hendak menikah yang paling penting ialah jumlah uang belanjanya.⁷⁵

Tolak ukur tingginya uang belanja merupakan bahasan paling mendapatkan perhatian dalam pernikahan suku Bugis di Kabupaten Barru, mereka beranggapan semakin tingginya status sosial dan tingkat stratifikasi sosial yang dimilikinya maka dapat mempengaruhi uang belanja yang akan diberikan dan kerap kali membandingkannya dengan yang lainnya. Keberadaan uang belanja

⁷⁴Moh. Iqbal, *Uang Panaik Dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar*, Al-Hukama Volume 06, Nomor 01 Juni 2016, h. 206.

⁷⁵Reski Daeng, dkk, *Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Selatan)*, h. 12.

memiliki pengaruh yang sangat tinggi tak hanya memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif di masyarakat Bugis di Kabupaten Barru.

Seringkali pihak keluarga mempeleai perempuan mematok nominal uang belanja yang sangat tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan pihak keluarga laki-laki, maksudnya pernikahan yang sangat mempersulit pihak laki-laki akan sesuatu yang tidak dapat ia penuhi berakibat sulit mewujudkan suatu pernikahan. Dikaitkan dengan adat tradisi pernikahan bugis yang tidak dijelaskan dalam hukum Islam, sesuatu yang sangat berlebihan atau melampaui batas kesanggupan seorang laki-laki hal tersebut akan berdampak buruk bagi keduanya, antara lain:

- a. Bagi pasangan yang merasa telah cocok dan telah mengikat janji untuk menikah, terhalangi karena uang belanja yang sangat tinggi, kemudian mereka nekad mengakhiri hidup.
- b. Secara tak sengaja memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Pasangan yang memiliki hutang di awal pernikahan pasti mengalami kesedihan dan kehidupannya terasa berat.
- c. Mendorong terjadinya kawin lari pada pernikahan Bugis, dengan mahar dan uang belanja yang ringan dan ikhlas dari calon suami dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahma dan adanya mahar merupakan simbol ikatan cinta kasih.⁷⁶

Berbeda dengan pemikiran masyarakat secara umum tentang eksistensi keberadaan uang belanja sebagai tradisi dalam pernikahan Bugis di Kabupaten

⁷⁶Helmalia Darwis, *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*, h. 226.

Barru yang sedikit banyaknya memiliki dampak negatif. AGH. M. Faried Wajdey, memberikan pemahaman terkait uang belanja yaitu:

“Masalah uang belanja, yang saya kritisi bahwa kita orang Bugis salah satu filosofi kita ialah *siri' na pacce* terkadang masalah biasa saja jika sudah dianggap *siri'* maka siap untuk mati, ini *uang panaik* sebenarnya *siri'* bagi saya, inilah masalah *siri'* yang tidak disadari oleh masyarakat kita mengapa demikian karena kita yang ingin buat pesta lalu meminta biaya dari orang, bukankah ini sebagai *siri'* meminta kepada orang untuk membiayai kita, berarti apakah kita ini sudah miskin?, tidak berdaya?. Kan itu sudah *siri'* tetapi ini tidak disadari oleh masyarakat. Karena pihak laki-laki juga yang ingin pesta, membayar mahar dan membiayai hidup setelah menikah maka inilah konsep masalah dari *siri'*. Oleh karena itu Nabi mengatakan “perempuan yang banyak membawa berkah kepada keluarganya adalah yang tidak memberakan biayanya”. Segala hal yang kita perlukan dalam hal yang kita kerjakan dalam pernikahan ialah berkahnya bukanlah masalah banyak atau sedikitnya dan gengsi. Tanpa di sadari sudah bertentangan dengan filosofi yang kita pegang selama ini.”⁷⁷

Maksud dari penjelasan konsep *Siri'* terkait uang belanja dalam pernikahan. *Anregurutta* memberikan pemahaman dan kesadaran berfikir bagi masyarakat tentang adanya tradisi uang belanja yang telah banyak mengalami pergeseran makna yang sebenarnya sehingga banyak terjadi dampak negatif di masyarakat Bugis di Kabupaten Barru. Sebenarnya segala hal yang kita perlukan dan kita kerjakan dalam hal pernikahan ialah berkahnya bukanlah masalah banyak atau sedikitnya dan gengsi. Keluarga calon mempelai wanita meminta nilai yang tinggi tanpa disadari bahwa seakan-akan pihaknya tidak memiliki biaya dan mengharapkan pemberian dari pihak keluarga laki-laki. Kebiasaan tersebut tanpa masyarakat sadari rasa malu dan kehormatan keluarga telah dihilangkan. Kemudian sangat bertentangan dengan filosofi *siri'* dalam suatu pernikahan adat Bugis yang kita pegang selama ini.

⁷⁷AGH. M. Faried Wajdey, "Ketua MUI Kab. Barru", wawancara, Barru, 11 Mei 2023.

Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap makna uang belanja yang sesungguhnya dengan seiringnya perkembangan zaman. Satu sisi beberapa masyarakat memaknai uang belanja sebagai hal yang positif karena memberikan keuntungan bagi pihak perempuan dan menguji keseriusan laki-laki. Namun, ada juga masyarakat Bugis di Kabupaten Barru yang memaknai uang belanja sebagai hal yang negatif karena nominal yang cukup tinggi menjadi beban bagi pihak laki-laki.

B. Konstruksi Hukum Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan

1. Ketaatan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat di Kabupaten Barru

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Menunaikan zakat adalah kewajiban ibadah yang merupakan konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah SWT, dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat.⁷⁸ Zakat memiliki beberapa konsep dan tujuan yang penting. Tujuan utama zakat adalah untuk memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa saling peduli antar umat Muslim. Zakat juga memiliki konsep keadilan sosial, di mana harta yang dimiliki oleh individu dianggap sebagai amanah dari Allah dan harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat.⁷⁹

⁷⁸Hambari, dkk. *Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer*, KASABA: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 11.

⁷⁹Arif Wibowo, 'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.2 (2015), 28–43 (p. 29) <<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>>.

Zakat adalah hukumnya wajib artinya kalau dilakukan mendapat pahala sedangkan kalau tidak dilakukan hukumnya berdosa.⁸⁰ Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۱۱۰

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 110).⁸¹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۶۰ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).⁸²

Asnaf zakat dalam alqur'an telah disebutkan dengan jelas delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Namun para ulama telah mendiskusikan dan memberikan tafsir untuk definisi masing-masing asnaf. Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:

⁸⁰Januardi, 'Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif', *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1.1 (2018), 9–12 (p. 10).

⁸¹Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (PT. Syaamil Cipta Media: Bandung, 2015), h. 17.

⁸²Depertemen Agama RI, AlQur'an Dan Terjemahnya, h. 196.

- a. Fakir, Orang-orang yang hidup dalam keadaan kemiskinan dan tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Miskin, Orang-orang yang memiliki harta, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
- c. Amil, Orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
- d. Muallaf, orang-orang non-Muslim yang baru masuk Islam
- e. Riqab, budak atau orang-orang yang berada dalam perbudakan
- f. Gharimin, Orang-orang yang memiliki utang dan kesulitan membayar utang mereka.
- g. Sabilillah, Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk pejuang dalam perang, para mujahidin
- h. Ibnu Sabil, Orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka.⁸³

Kewajiban dalam berzakat sama halnya seperti kewajiban melaksanakan shalat. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kesadaran masyarakat Kabupaten Barru dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Telah mengetahui ketentuan nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) ini semua merupakan bentuk dan perwujudan masyarakat terhadap perintah dan kepatuhannya dalam berzakat. Kepatuhan ataupun ketaatan masyarakat dalam membayar zakat banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Barru. AGH. M. Faried Wadjedy,

⁸³Andi Suryadi, *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Tazkiya: Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Volume 19, No. 1 (Januari-Juni) 2018, hal. 10.

Menjelaskan hal yang menjadikan masyarakat Kabupaten Barru dalam ketaatannya membayar zakat:

“Apa rahasia Kab. Barru ini (daerahnya kecil, penduduknya sedikit, potensinya sedikit, tetapi zakatnya besar). Itu semua ada karena kepercayaan. Kepercayaan yang telah dibina sejak lama oleh pengurus-pengurus melalui sosialisasi, ketauladanan dan kerja sama dengan pihak yang terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi/kegunaan zakat ini tidak merugikan masyarakat karena kebanyakan masyarakat malas berzakat karena mereka memahami bahwa zakat itu merugikan. Ketauladanan bertujuan untuk masyarakat betul percaya dimulai dari pengurus-pengurus yang berzakat supaya masyarakat tidak merasa dibohongi terkait masalah berzakat.”⁸⁴

Masyarakat Kabupaten Barru sadar akan kewajibannya dalam berzakat. Adapun beberapa faktor pendukung dari penjabaran terkait kepercayaan, pemahaman dan ketauladanan yang telah di jelaskan oleh *Anregurutta* antara lain sebagai berikut:


- a. Adanya keyakinan masyarakat dari ketaatan membayar zakat sebagai nilai ibadah atau ketundukan kepada perintah Allah dan tambahan harta atau keberkahan rezeki yang ingin dicapai.
- b. Adanya zakat yang ditunaikan secara konsisten oleh masyarakat menjadikan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta, membersihkan harta dan kelancaran semua urusan usahanya.
- c. Adanya ketauladanan yang dilakukan dan dibuktikan oleh pengurus dalam hal pengelolaan zakat melalui sosialisasi dan perilaku semua pengurus dalam menunaikan zakat.
- d. Adanya transparansi dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan efektivitas dan memperluas kemanfaatan zakat maka diversifikasi sasaran zakat sesuai dengan delapan kelompok yang berhak menerima zakat (8

⁸⁴ AGH. M. Faried Wajdey, "Ketua MUI Kab. Barru", wawancara, Barru, 11 Mei 2023.

asnaf) harus memperhatikan skala prioritas, dan zakat yang dipungut dari muzakki di Kabupaten Barru kemudian disalurkan kepada mustahik di wilayah itu juga.

Kabupaten Barru dari hasil pemungutan zakat telah mengalami peningkatan yang bagus dari tahun ke tahun akibat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat. Data penghimpunan zakat masyarakat di beberapa jenis zakat yang ada di Kabupaten Barru di tahun 2022 sebanyak Rp. 9.627.900.216 dengan rincian sebagai berikut.

Gambar. 1.⁸⁵



Ketaatan masyarakat dalam berzakat dibuktikan tidak hanya dalam jumlah zakat yang diterima tetapi dengan adanya prestasi-prestasi yang diterima diantaranya BAZNAS Kabupaten Barru berhasil memperoleh tiga penghargaan di ajang BAZNAS Awards 2023 yang diselenggarakan oleh BAZNAS Republik Indonesia.

⁸⁵Data Baznas Kab. Barru 2023.

2. Analisis Sistem Hukum Fatwa No. 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja

Fatwa MUI berada di simpang jalan antara harapan umat Islam (masyarakat) dan kepentingan pemerintah sebagai mitra. Fatwa MUI sisi peran sosialnya, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, adil dan makmur, terciptanya kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua potensi-potensi positif komponen bangsa hendaknya disumbangkan sepenuhnya, sehingga dengan demikian MUI bisa melahirkan fatwa yang berpijak pada intelektualitas Islamnya, terjaga independensinya, dan benar-benar demi terwujudnya kemaslahatan umat. Secara umum fatwa MUI juga dapat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia melalui beberapa cara, antara lain:

- a) Memberikan kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata.
- b) Fatwa MUI dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Fatwa MUI dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.
- d) Fatwa MUI dapat menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

Fatwa dalam sistem hukum Islam, mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kalangan umat, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (gbair mulzimah), beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat ilzam (mengikat). Dalam konteks ke-Indonesia-an, status fatwa MUI mempunyai

pengaruh yang signifikan, telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia. Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan. Fatwa MUI juga dapat mempengaruhi arus transformasi sosial budaya di Indonesia. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat seperti hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka perlu dilakukan transformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Islam, fatwa adalah pendapat atau penilaian hukum yang diberikan oleh seorang mufti, seorang cendekiawan agama Islam yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum Islam. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, tetapi memiliki kedudukan penting dalam mengarahkan umat Muslim dalam menjalankan agama dan menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa biasanya dikeluarkan berdasarkan interpretasi hukum Islam yang berlaku pada situasi atau permasalahan tertentu. Mufti merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), Ijma' (konsensus para cendekiawan Islam), dan Qiyas (analisis analogi). Dalam beberapa kasus, fatwa juga dapat mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi zaman.

Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, banyak umat Muslim menghormati dan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh cendekiawan agama yang mereka percayai. Fatwa sering kali digunakan sebagai panduan bagi individu atau kelompok dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama.⁸⁶ Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, as-Sunah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam.⁸⁷ Proses pembuatan fatwa di Indonesia melalui beberapa tahapan yang ketat dan terstruktur. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pembuatan fatwa.

- a) Fatwa dapat diminta oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu yang membutuhkan pandangan hukum Islam terkait suatu masalah.
- b) Setelah permintaan fatwa diterima, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang diminta fatwa.
- c) Komisi Fatwa MUI melakukan kajian dan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, Komisi Fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif (jama'iy) dan qawaid fiqhiyyah sebagai dalil mandiri dalam fatwa.

⁸⁶Abdul Hamid Pujiono, *Membaca Dasar-Dasar Implementasi Fikih Budaya K.H. Ma'ruf Amin*, An Nawawi, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 1 (1), 2021, h. 28-29.

⁸⁷M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2020, h. 472.

- d) Setelah kajian dan analisis selesai dilakukan, Komisi Fatwa MUI melakukan pembahasan terhadap hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan.
- e) Setelah pembahasan selesai, Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa yang kemudian diumumkan kepada publik.⁸⁸

Meskipun fatwa MUI tidak diakui sebagai sumber hukum formil dalam sistem hukum nasional Indonesia, fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia.

Aidy Syam, Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru lebih lanjut menjelaskan mengenai sistem pembentukan fatwa dalam hukum Islam, menurutnya:

“Fatwa di dalam hukum Islam itu adalah rujukan hukum untuk umat. Fatwa itu ada 2, pertama bersifat fardi yang diluncurkan oleh seorang ulama. Yang kedua bersifat ijtima’i artinya fatwa itu diterbitkan oleh sekelompok ulama dalam suatu majelis tertentu. Seperti fatwa yang diluncurkan oleh MUI di tingkat pusat, wilayah dan daerah dan posisinya paling kuat. Ketikan fatwa ijtima’i di luncurkan maka menggugurkan semua fatwa fardi untuk dijadikan rujukan oleh umat. Adapun fatwa fardii apabila bertentangan dengan fatwa ijtima’i boleh saja di laksanakan oleh ulama yang bersangkutan tetapi tidak boleh di publish di tengah-tengan umat dan menimbulkan keresahan umat kalau sampai bertentangan dengan fatwa yang diluncurkan oleh MUI (fatwa ijtima’i) kalau terjadi kontradiksi diantara kedua fatwa tersebut.”⁸⁹

Ijtihad fardi atau penalaran individual, adalah sebuah konsep dalam hukum Islam di mana para ulama menggunakan penalaran independen mereka sendiri untuk mendapatkan keputusan hukum. Hukum Islam telah dikembangkan dan disempurnakan selama berabad-abad melalui upaya kumulatif dari para sarjana

⁸⁸Moh. Mundzir “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa” *Journal Of Islamic law and Civil Law*, Vol. 2, No. 1, April 2020, h. 3-4.

⁸⁹Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

terkemuka. Ini didasarkan pada tradisi preseden dan interpretasi hukum yang kaya. Mengadopsi pendekatan ijtihad yang murni individualistis dapat berisiko mengabaikan akumulasi kebijaksanaan ini dan berpotensi menyebabkan keputusan yang tidak konsisten atau berbeda yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.⁹⁰

Menekankan konsensus ilmiah kolektif (ijma) dan konsultasi membantu meminimalkan kesalahan tersebut dan memastikan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ijtihad fardi mungkin tidak umum digunakan dalam mengeluarkan fatwa, masih ada ruang untuk interpretasi dan penerapan kontekstual dalam kerangka hukum Islam yang sudah mapan. Ulama terus terlibat dalam ijtihad secara kolektif, dalam parameter yang ditetapkan oleh metodologi hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui ijtihad jama'i (kolektif), proses pengambilan keputusan hukum menjadi lebih terperinci dan cermat. Diskusi dan analisis yang mendalam oleh para ulama dapat membantu menghindari kesalahan atau penafsiran yang keliru dalam memahami hukum Islam, dijelaskan lagi bahwa. Aidy Syam, mengatakan:

“Sementara kaidah *alwilaayatu khassa muqaddamu alwilyatuh amma* (otoritas secara khusus itu lebih kuat dari pada otoritas secara umum). Jadi yang paling mengetahui fenomena yang ada di Barru adalah ulama yang ada di Barru bukan ulama yang ada di Jakarta, jika MUI yang ada di Jakarta mengeluarkan fatwa untuk seluruh wilayah Indonesia sedangkan ulama di daerah Barru mengeluarkan fatwa khusus untuk daerah Barru maka kedudukan fatwa ini lebih kuat untuk rujukan bagi masyarakat muslim yang ada di Barru, otoritasnya lebih kuat dari segi hukum oleh karena itu jangkauannya lebih spesifik sedangkan di pusat jangkauannya lebih general.”⁹¹

⁹⁰M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, h. 473.

⁹¹Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

Kaidah “*al-wilayatu khassah muqaddamatu al-wilayah 'amma*” dalam bahasa Arab berarti “otoritas secara khusus lebih diutamakan daripada otoritas secara umum.” Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan prioritas antara otoritas yang spesifik atau khusus dengan otoritas yang umum, dikaitkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat, wilayah dan kabupaten/kota berbeda di setiap daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan permasalahan yang muncul dan solusi hukum yang ditetapkan.

MUI Kabupaten Barru memiliki wewenang dan mandat dari komisi fatwa Indonesia tingkat pusat dan wilayah untuk mengeluarkan fatwa terkait hal persoalan-persoalan keummatan internal Kabupten Barru. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tingkat daerah Kabupaten Barru ialah fatwa zakat uang belanja pernikahan, sesuai permohonan yang diajukan oleh BAZNAS Kab. Barru mengenai hal tersebut kemudian perlu adanya rumusan hukum yang jelas supaya masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya. Adapun putusan fatwa MUI Kabupaten Barru tentang zakat uang belanja pernikahan dapat dilihat landasan hukum dalam Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267, Q.S. An-Nisa' (4): 114, berikut ini: Q.S. Al-Taubah (9): 103, Hadis Rasulullah Saw dari Ali ibn Abi Thalib r.a. riwayat Abu Daud nomor 1624, al-Tirmiziy nomor 678, Ibn Majah nomor 1795, Ahmad ibn Hanbal nomor 822, al-Hakim (al-Mustadrak) nomor 375/3.

Zakat uang belanja ditujukan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Zakat ini dihitung pada saat diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Apabila nominalnya mencapai harga 1 *nisab* emas, maka pihak keluarga penerima uang belanja dihimbau untuk segera mengeluarkan zakatnya (*ta'jil*) kendati usia uang belum mencapai satu tahun (*haul*). Hal ini

dimaksudkan untuk krhati-hatian (*ikhhtiyat*) seperti al-Abbas r.a. dan untuk mempercepat datangnya berkah.

1. Zakat uang belanja adalah zakat yang ditujukan kepada pihak calon mempelai wanita selakau penerima uang belanja pernikahan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Zakat dikeluarkan ketika syarat dan ketentuannya terpenuhi.
2. Zakat uang belanja pernikahan ditetapkan nisabnya senisab dengan emas murni 85 g (ketika dikonversi ke uang tunai, maka disesuaikan dengan harga emas setempat pada tahun itu yang ketetapannyadiatur oleh Baznas setempat). Kadarnya pun mengikuti kadar emas, yakni 2,5 %setiap tahun (*haul*). *Khusus untuk tahun* pertama, dihimbau kepada pihak keluarga penerima uang belanja untuk *ta'jil* (menyegerakan zakatnya pada saat uang belanja sudah diterima).

Berdasarkan landasan dan ketetapan aturan hukum dalam fatwa di atas memberi keterangan penting bahwa keseluruhan aturan hukum yang disusun secara menyeluruh menurut asas-asas tertentu akan menjadi bagian dari sistem hukum tertentu termasuk fatwa di atas yang akan direspon dalam peraturan daerah pemerintahan Kab. Barru. Landasan hukum dalam fatwa di atas menunjukkan keluwesan para ulama atau dalam hal ini *gurutta* dalam menyusunnya yang termuat dalam hasil konsideran fatwa. Dalam fatwa dapat dilihat landasan utama adalah Al-Quran, Hadis, UU dan PP (Peraturan Pemerintah) dua sumber hukum yang tidak boleh bertentangan yakni sumber hukum Islam dan Hukum negara. Sementara pendapat ulama dengan berbagai latar belakang termasuk kaidah fikih yang digunakan sebagai pisau analisis terkait dengan zakat uang belanja.

Secara sistem hukum keIslaman dan tata negara, Fatwa bersifat opini, pendapat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dan tidak termasuk aturan yang mengikat bagi masyarakat. Meski demikian, sebagaimana terminologi dan teori sistem hukum sebagai asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan syarat-syarat etis, yang merupakan jembatan dan penguat antara pengaturan hukum dengan cita-cita sosial dan etika sosial maka fatwa no. 4 tahun 2017 yang nantinya akan menjadi sistem hukum sebagai Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Barru.⁹²

2. Analisis Perubahan Hukum Zakat Sebagai Wacana Progresifitas Hukum Islam

Fikih atau hukum-hukum fihiyyah perlu bersifat responsif terhadap perubahan dan perlu mengakomodasikan berbagai perubahan konteks sosial-budaya yang terjadi. Fikih yang disebut- sebut memiliki daya elastis memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dari sinilah Islam memberikan ruang bagi seorang ulama untuk menggali berbagai hukum (*Istinbat al-ahkam*) yang tidak terdapat *Nash sharih qath'i* pada masa tersebut.

Ijtihad adalah proses penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama untuk menghadapi isu-isu baru yang muncul dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melalui ijtihad, para cendekiawan agama dapat memberikan interpretasi baru terhadap sumber-sumber hukum Islam yang ada untuk menghasilkan fatwa-fawa yang relevan dengan zaman dan kebutuhan umat Muslim.⁹³

⁹²Uraian lebih luas ini akan dibahas di sub berikutnya yakni respon di berbagai elemen masyarakat pasca fatwa.

⁹³Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hukum Islam: Antara statis dan Dinamis*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syar'iah dan Hukum, Vo. 48. No. 02. Desember 2014, h. 295-296.

Menghadapi tantangan modern, fatwa dapat berperan dalam menghadapi tantangan modern yang mungkin tidak langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama. Dalam mengeluarkan fatwa, cendekiawan agama mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan budaya yang terjadi. Fatwa membantu menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam realitas kehidupan modern.⁹⁴

Nas-nas keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.⁹⁵ Meskipun fatwa merupakan jawaban responsif dan tidak mengikat untuk diikuti tetap memiliki konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh seorang pemberi fatwa (mufti), sebagaimana kehati-hatian dalam mengeluarkan fatwa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁹⁶

Sebagaimana yang diutarakan oleh M. Aidy syam, selaku Ketua Komisi Fatwa Kabupaten Barru bahwa:

“Fatwa ini bersifat temporer, setiap perkembangan pergeseran waktu dan perbedaan tempat maka harus dievaluasi terus tidak boleh dipatenkan jadi fatwa tidak boleh paten. Mengikuti kepada kaidah yang mengatakan perubahan hukum itu terjadi ada lima pemicunya: Perubahan kondisi, perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan tradisi dan perubahan niat. Tak terlepas ke 5 perubahan tersebut maka fatwa harus dievaluasi atau jika sudah dianggap tidak sesuai kondisi maka sudah harus

⁹⁴Abdul Hamid Pujiono, *Membaca Dasar-Dasar Implementasi Fikih Budaya K.H. Ma'ruf Amin*, An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 1, No. 1 2021, h. 23.

⁹⁵Soleh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 Tahun 2019, h. 196.

⁹⁶Abdul Hamid Pujiono, *Membaca Dasar-Dasar Implementasi Fikih Budaya K.H. Ma'ruf Amin*, h. 28.

melahirkan fatwa baru yang bisa meluruskan atau mempertegas bahkan merubah sama sekali kalau 5 faktor ini mendukung.”⁹⁷

Ungkapan berikut mengisyaratkan bahwa: “Berubah dan perbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku”.⁹⁸ Adanya fatwa-fatwa baru yang diterbitkan oleh MUI Kabupaten Barru telah menjadi bukti bahwa di seluruh daerah di Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum apabila kondisi waktu, tempat maupun masyarakat di Kabupaten Barru telah berkembang dan segalanya mesti dikembangkan termasuk pembaharuan hukum yang sesuai tuntutan hukum Islam.

Salah satu fatwa MUI Kabupaten Barru adalah fatwa No. 04 Tahun 2017 tentang zakat uang belanja. Fatwa tersebut murni dirumuskan oleh para ulama dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Barru sekarang ini dan permasalahan yang termuat di dalamnya termasuk hal kontemporer dalam pengetahuan masyarakat pada umumnya. Kabupaten Barru memiliki kekayaan alam yang berpotensi sangat baik diantaranya sektor industri, pertanian perkebunan, peternakan dan sumber kekayaan lainnya sehingga perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi memiliki proporsi keberagaman sektor perekonomian cukup baik.⁹⁹

MUI Kabupaten Barru telah merumuskan hukum tentang zakat uang belanja dan menjadikannya sebagai jenis zakat kontemporer yang masih

⁹⁷Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", *Wawancara*, Barru, 08 Mei 2023.

⁹⁸Jumain Azizi dan Opan Satria mandala, *Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Mahasantri Volume 2, Nomor 2, Maret 2022, h. 403.

⁹⁹Andi Muliani Sultani, *Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Plano Madani, Vol. 5. No. 1, 2016, PP 8-17, h. 8.

dikhususkan di wilayah Kabupaten Barru saja. AG. M. Faried Wajdey mengatakan.

“Semuanya telah jelas bahwa tidak ada suatu permasalahan yang dialami oleh ummat kecuali ulama siap untuk memberikan jawaban bagi permasalahan tersebut. Sama halnya yang berkaitan dengan masalah zakat, infak dan sedekah. Pertama zakat itu adalah harta yang bisa berkembang wajib dizakati, lalu disinilah muncul jika zakat di masa Rasulullah terbatas tetapi dengan perkembangan zaman maka sumber-sumber harta yang wajib dizakati itu bertambah. Dijelaskan dalam Al-Qur’an,¹⁰⁰ QS- Al-baqarah (3), sebagai berikut.”

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣

Terjemahnya:

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.

Kemudian hal ini juga di utarakan juga oleh M. Aidy Syam yakni:

“Zakat uang belanja ini satu diantaranya *mawaridul zakat* adalah intinya salah satu sumber pendapatan zakat yang dinilai oleh MUI Kabupaten Barru oleh karena prinsipnya tidak ada pendapatan selagi itu sumber dan zatnya baik maka tidak terlepas dari zakat. Maka semua seorang pengusaha pekerja dan pencari karunia Allah swt selagi hasil usahanya dan pekerjaannya itu baik, baik dari cara mendapatkannya dan zat yang didapatkannya bersih dari larangan-larangan syar’i maka hasilnya itu mesti berurusan dengan infak misal bersyarat untuk zakat. Intinya semua hasil yang baik maka tidak boleh terlepas dari zakat infak dan sedekah.”¹⁰¹ QS. Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ ٢٦٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

¹⁰⁰ AGH. M. Faried Wajdey, "Ketua MUI Kab. Barru", wawancara, Barru, 11 Mei 2023.

¹⁰¹ Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern menjadi suatu alasan sehingga banyaknya kehidupan dari sebagian masyarakat yang makmur, berjaya dan memiliki pendapatan yang tinggi kemudian yang di hasilkan dengan cara yang baik menurut syara’. Dalam ayat tersebut di atas diperintahkan kita ummat manusia untuk berzakat, infaq dan sedekah sebagai pembersihan harta di jalan Allah swt. Menurut pendapat ulama Kabupaten Barru zakat uang belanja adalah harta yang didapatkan oleh hasil usaha yang *ma’ruf*, sejumlah uang yang diusahakan oleh calon mempelai pria dengan cara baik dan menyerahkannya secara ikhlas kepada calon mempelai wanita untuk digunakan sebagai biaya *walimah al-ursy* (resepsi pernikahan). Mekanisme tersebut tidak terlepas dari harta zakat apabila memenuhi semua syaratnya. Nisabnya telah cukup dan haulnya sudah sampai maka dihitung kadar zakatnya harus dikeluarkan yaitu 2.5 %. Jika syarat zakat tidak terpenuhi maka yang dimintai adalah sedekahnya. Hanya saja sedekah sifatnya sunah dan zakat sifatnya wajib. Terkait nisab dan haul zakat uang belanja dijelaskan secara rinci oleh M. Aidy Syam yakni:

“Zakat uang belanja ini sebenarnya tidak diqiyaskan kemana-mana karena uang belanja itu harta, jadi ketika Al-Qur’an mengatakan. “*Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah segala hasil usahamu yang baik-baik*”. Maka karena uang belanja adalah perolehan yang baik maka itu termasuk dalam ayat tersebut dan tidak usah mengqiyaskan kemana-mana. Semua pendapatan manusia yang sumber dan zatnya baik maka itu wajib zakat menurut ayat itu. Kemudian berbicara tentang nisab dan haul zakat maka ini memakai qiyas. Nisabnya zakat uang belanja diqiyaskan ke emas karena uang belanja itu uang tunai maka diqiyaskan ke emas, emas senilai

85g. Kemudian haulnya adalah perjalanan 1 tahun hijriah dan kadarnya 2.5%.”

“Perlu diketahui yang dinamakan zakat itu ada syarat wajib dan ada syarat dianjurkan. Untuk syarat wajib zakat ketika ketiga-tiganya itu terpenuhi (Nisab dan Haul) maka harus dihitung kadarnya. Untuk syarat yang dianjurkan zakat ketika nisabnya terpenuhi dan haulnya belum terpenuhi maka langsung dihitung kadarnya itulah istilah *ta’jil* (mempercepat) dalam hadis Ibnu Abbas. Maka zakat uang belanja ini belum wajib tetapi dianjurkan. Hakekatnya harta tidak perlu diqiyaskan kemana-mana. Qiyas dibutuhkan ketika tidak ada dalil (Al-Qur’an dan Hadis) dan ijma ulama baru menggunakan qiyas.”¹⁰²

Adapun mengenai syarat dan ketentuan bagi zakat uang belanja pernikahan dimaksud termuat dalam Fatwa bahwa zakat uang belanja pernikahan ditujukan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Zakat ini dihitung pada saat diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Apabila nominalnya mencapai harga 1 nishab emas, maka pihak keluarga penerima uang belanja dihimbau untuk segera mengeluarkan zakatnya (*ta’jil*) kendati usia uang belum mencapai satu tahun (*Haul*). Hal ini dimaksud untuk kehati-hatian (*ikhtiyat*), mempercepat datangnya berkah dan seperti al-Abbas r.a.¹⁰³ Hadis Rasulullah Saw, dari Ali ibn Abi Thalib r.a. Riwayat Abu Dawud Nomor 1624,

¹⁰²Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 23 Juli 2023.

¹⁰³Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 Tahun 1438/2017 Tentang Zakat Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infak Peserta Didik dan Infak Rumah Tangga.

al-Tirmizy nomor 678, Ibnu majah Nomor 1795, Ahmad Ibn Hanbal nomor 822, al Hakim (*al- Mustadrak*) nomor 375/3:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَّخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Artinya:

Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa al-Abbas (paman Rasulullah Saw) bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang bolehnya menyegerakan zakat sebelum sampai haulnya, maka Nabi Saw memberinya keringanan dalam hal itu.”

M. Aidy Syam, beliau menjelaskan mengenai persyaratan terkait zakat uang belanja tersebut bahwa:

“Sebenarnya hukum zakat uang belanja itu belum jatuh sekalipun nisabnya sampai akan tetapi haulnya belum sampai dan belum bersyarat untuk dihitung kadarnya. Hanya saja satu hal yang perlu diketahui didalam zakat itu ada yang namanya *ta'jil*. *Ta'jil* artinya mempercepat zakat sebelum waktunya, hal ini pernah dilakukan oleh Al-Abbas ra. Dengan demikian ini dijadikan panduan oleh ulama bahwa boleh saja mengeluarkan zakat sebelum haulnya. Keberadaan atau motif adanya *ta'jil* zakat dikarenakan untuk mengamankan cepat zakat, untuk membersihkan cepat harta dan untuk mempercepat datangnya keberkahan dari yang maha kuasa”.¹⁰⁴

Pandangan ulama tentang penyegeraan zakat dalam uang belanja pernikahan, menjadi solusi terhadap kaum muslimin yang masih kabur tentang masalah ini. Dalam konteks Islam, "ta'jil zakat" mengacu pada pemajuan atau pemberian zakat sebelum waktu yang seharusnya. Ini berarti seseorang membayar zakatnya sebelum jatuh tempo atau sebelum waktu yang telah ditentukan untuk membayar zakat. Dalam Islam, zakat memiliki jatuh tempo pembayaran yang ditentukan, misalnya setiap tahun pada bulan Ramadan atau setahun sekali. Namun, ta'jil zakat adalah tindakan mempercepat pembayaran zakat sebelum waktu yang ditentukan. Baik simpanan emas dan perak, perhiasan, ternak, harta

¹⁰⁴Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

dagang, uang simpanan, dan sejenisnya. Sebelum masuk haulnya (sebelum cukup setahun), maka dibolehkan menurut jumhur ulama.

Pendapat jumhur ulama tentang kebolehan menyetorkan pembayaran zakat harta sebelum masuk haulnya berdasarkan hadis yang sahih, juga berdasarkan penguat bahwa haul sebagaimana yang dikatakan al-Khattabi bahwa disyaratkannya masuknya haul (genap setahun) hanyalah untuk meringankan bagi orang yang terkena wajib zakat harta, maka jika ia mengundurkannya (haulnya), maka gugurlah haknya (haulnya). Akan tetapi, tidak sepatutnya menyetorkan pembayaran zakat hartanya lebih dari dua tahun berdasarkan zhahir-nya hadis nabi saw.¹⁰⁵

Jika dibandingkan jenis zakat di masa Rasulullah Saw hanya ada zakat mal dan zakat fitrah dengan masa modern saat ini kita menemukan jenis dan sumber zakat baru yang bersifat kontemporer diantaranya zakat profesi, zakat pertanian dan adanya zakat uang belanja pernikahan. Ditandai dengan keberadaan para ulama kemudian siap memberi jawaban fatwa terkait dengan persoalan baru ditemui di tengah-tengah masyarakat muslim modern saat ini. Meskipun terdapat perbedaan jenis pada masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun prinsip-prinsip zakat tetap sama yaitu memberikan bantuan kepada mustahik dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Sehingga dengan demikian zakat uang belanja dalam pernikahan masyarakat Bugis Barru secara sistem hukum, zakat uang belanja diqiyaskan kepada zakat mal. Hal ini diutarakan dalam keterangan Sahabuddin Alfarid, Wakil Kepala 1 Baznas Kab. Barru, dijelaskan:

¹⁰⁵Ronny Mahmuddin, DKK. *Hukum Menyetorkan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Disaat Pandemi Covid-19*. Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 2 (2020) SpecialIssue: IslamicLaw Perspectiveon Covid-19, h. 260.

Zakat uang panai atau zakat uang belanja itu di qiaskan dengan zakat mal. Hanya bedanya ini tidak menggunakan haul. Artinya Kapan ada terjadi pernikahan saat itu dikeluarkan zakatnya. Adapun nishabnya tergantung, pada saat transaksi itu kalau. Uang belanja memenuhi nisab maka ia masuk zakat. Tapi kalau uang belanjanya tidak memenuhi nisab. Artinya masuk infak seperti itu, jadi dikiaskan sama dengan zakat mal.¹⁰⁶

Seluruh keterangan data di atas memperkuat argumen tentang lahirnya fatwa no. 04 tahun 2017 tersebut sebagai bentuk progresifitas dan kemajuan hukum Islam yang dilakukan dan diproduksi oleh kalangan ulama di daerah berdasarkan:

1. Berubah dan perbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat.
2. Fatwa berperan dalam menghadapi tantangan modern yang mungkin tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan sunah.
3. Zakat di masa Rasulullah terbatas tetapi dengan perkembangan zaman maka sumber-sumber harta yang wajib dizakati itu bertambah.
4. Dalam konteks zaman, zakat uang belanja adalah harta yang sumber dan zatnya baik maka dapat dijadikan objek zakat.

Bahwa isu sosial keagamaan setiap zaman terus mengalami perubahan berupa zaman, waktu, situasi, niat, adat, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Jauzi pada pembahasan teoritis sebelumnya maka konstruksi pengetahuan fikih juga dilakukan dengan melakukan pembaharuan. Dalam konsideran fatwa no. 4 tersebut menggabungkan antara model *fiqh qauli* dan *fiqh manhaji*. *Fiqh qauli* sebagai asas hukum yang diproduksi sesuai zamannya di kalangan ulama 4 mazhab namun setiap produk hukum fikih di kalangan tersebut juga didasarkan pada konstruk *fiqh manhaji*. Atas dasar tersebut, *fiqh manhaji* mesti dijadikan sebagai asas utama dalam melihat perubahan-perubahan sosial keagamaan termasuk budaya-budaya yang dianggap ma'ruf sebagaimana uang belanja.

¹⁰⁶Sahabuddin Alfarid, "Wakil Kepala 1 Baznas", *wawancara*, Barru, 22 Mei 2023.

3. Pendekatan Kaidah 'Urf Sebagai Penguat Hukum

Secara logis, *urf* diamini menjadi bagian dari “shariat” karena *urf* merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. *Ma raahu al-muslimun hasanan fahuwaindAllahi hasanun*. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti *shar'i* juga mengatakan demikian. Hanya saja, *shar'i* tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan syariat (*ma lam yukhalif shar'an*).¹⁰⁷

Tradisi uang belanja untuk walimah di masyarakat Bugis Barru adalah *urf* yang sudah membudaya dalam rangkaian pernikahan. Uang belanja berbeda dengan mahar dalam syariat Islam. Uang belanja menjadi budaya di Kabupaten Barru kemudian berkembang dari sampai saat sekarang. M. Aidy Syam menjelaskan bahwa uang belanja pada di zaman Nabi saw.

”Ketika Abdurrahman bin Auf r.a usai menikah pada saat itu pengantin baru dan beliau laki-laki Rasulullah Saw menyampaikan kepadanya walimah (walimahlah engkau walupun hanya dengan seekor kambing) ini perintah berwalimah kepada Abdurrahman bin Auf ra. Perintah walimah hanya dititipkan kepada pihak laki-laki bukan kepada perempuan. Disinilah dipahami bahwa uang belanja itu memang ada untuk walimah dibebankan kepada laki-laki. Hanya saja yang menjadi perbedaan kemudian walimah pada masa nabi itu satu kali, walimahnya laki-laki dan perempuan disatukan dan yang memikul biaya adalah laki-laki itulah uang belanja opsional walimah. Sementara yang diperaktekkan kita di sini adalah pihak laki-laki berwalimah pihak perempuan juga berwalimah, yang repot adalah biaya walimahnya perempuan juga ditanggung oleh

¹⁰⁷M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (FIQH) Nusantara*, AL-FIKR Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, h. 75.

pihak laki-laki. Pihak laki-laki 2 kali beban dan semestinya perempuan bergabung saja dengan pihak laki-laki. Hukum walimah adalah sunah bagi orang yang mau. Karena ini ada sunahnya dan hukumnya sunah sehingga ini dianggap sesuatu yang baik. Kalau hal baik maka Al-Qur'an meminta zakatnya atau kalau tidak cukup syaratnya minimal berinfak.”¹⁰⁸

Maka hal ini menjadi perhatian khusus di kalangan tokoh agama khususnya di kalangan MUI. Salah satu responnya adalah dengan keluarnya fatwa No. 04 tahun 2017 tersebut yang berbicara tentang zakat uang belanja. Sementara uang belanja yang dijadikan sebagai pijakan awal dalam mengkonstruksi sistem hukum zakat. M. Aidy Syam sebagai ketua komisi fatwa MUI Barru mengatakan:

“Justru karena adanya kesesuaian antara adanya budaya dan dalilnya sehingga ulama berani untuk merumuskan zakatnya. Seandainya tidak sesuai fakta dengan dalil maka pasti ulama tidak berani merumuskan fatwanya dalam arti dalilnya menginstruksikan semua hasil pendapatan yang baik-baik itu supaya diperhatikan zakatnya. Maka uang belanja dianggap sebagai pendapatan yang ma'ruf. Uang belanja juga ada dalilnya dan bukan hanya tradisi belaka.”¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan inilah kaidah *Al 'adatu muhakkamah* artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.¹¹⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah satu bentuk

¹⁰⁸Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

¹⁰⁹Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

¹¹⁰Muhammad Rinaldy Bima, *Hakikat Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis dari Perspektif Hukum Islam*, Tanamana, Vol.3, No. 2, Desember 2022, 214.

rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas perkawinan itu sunah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.

Budaya dipandang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan agama yang membawa nafas *rahmatan lil'alam* memberangus sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Begitu juga uang belanja. Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waq'i'iyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan) nya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosio kultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Muftahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fikih) jugatidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Tradisi, kondisi (kultur sosial) dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat).

Selain itu, upaya menertibkan uang belanja ke dalam kerangka tradisi positif maka dengan terbitnya fatwa uang belanja sebagai produk budaya penting menjaga tradisi akulturasi praktek keagamaan yang bersifat Islami bukan ajang menunjukkan identitas personal. Hal ini diutarakan oleh Ketua MUI Kab. Barru, AG. M. Faried Wajdey:

Masalah uang belanja, yang saya kritisi bahwa kita orang bugis makasaar salah satu filosofi kita ialah siri' na pacce biasa masalah biasa saja jika sudah dianggap siri' maka siap untuk mati, ini uang panaik sebenarnya siri' bagi saya, inilah masalah siri' yang tidak disadari oleh masyarakat kita mengapa demikian karena kita yang ingin buat pesta lalu meminta biaya dari orang, bukankah ini sebagai siri' meminta kepada orang untuk membiayai kita, berarti apakah kita ini sudah miskin?, tidak berdaya ? kan itu sudah siri' tetapi ini tidak disadari oleh masyarakat. Karena pihak laki-laki juga yang ingin pesta, membayar mahar dan membiayai hidup setelah menikah maka inilah konsep mesalah dari siri'.

Oleh karena itu Nabi mengatakan” perempuan yang banyak membawa berkah kepada keluarganya adalah yang tidak memberakan biayanya”.¹¹¹

Keterangan di atas menegaskan bahwa uang belanja sebagai unsur terpenting dalam pernikahan dianggap tradisi yang ma'ruf sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu hukum. Yakni, uang belanja dalam pernikahan yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada calon pengantin perempuan adalah seserahan yang baik yang dihasilkan dari kesungguhan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Maka dari salah satu pertimbangan ini yang dijadikan oleh komisi bidang fatwa MUI Barru untuk merespon dengan keluarnya fatwa tentang zakat uang belanja. Dengan ketentuan jika sampai nisab zakat maka yang dikeluarkan adalah berupa zakat penghasilan meskipun tidak sampai haul, sementara jika tidak mencapai ukuran nisab maka tetap dianjurkan dalam bentuk infaq.

Dengan demikian tujuan utama syariat Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan al-Syatibi akan terealisasi dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *al-`urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushul al-fiqh*, salah satunya *al-`urf*, yang mana *`urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar Al-Qur'an dan sunah.

C. Penerapan Zakat Uang Belanja Pasca Produk Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 di Masyarakat Kabupaten Barru

1. Peraturan Perundangan-Undangan (PERDA) yang Mengatur tentang Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru

¹¹¹ AG. M. Faried Wajdey, "Ketua MUI Kab. Barru", wawancara, Barru, 11 Mei 2023.

Pengertian Peraturan Daerah adalah sebuah perancangan yang harus dibuat dengan cara substansial menguasai permasalahan sosial yang terdapat di sebuah daerah tersebut. Permasalahan yang harus dapat dirumuskan dengan jelas agar pemilihan instrument hukumnya tepat. Selain itu, orang atau suatu lembaga pemerintahan harus menguasai hukum yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan agar produk hukum dalam Perda tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bahkan menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya.

Kabupaten Barru adalah wilayah yang memiliki penduduk yang lumayan banyak dan masyarakatnya sebagian banyak menganut agama Islam, maka dari itu pemerintahan Kabupaten Barru banyak mengeluarkan aturan-aturan yang dianggap penting untuk kemaslahatan masyarakat terutama pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Amrullah Mamma, Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Barru, menuturkan:

Dalam peraturan perundang-undangan Kabupaten Barru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan ini tercantum didalamnya bagaimana cara pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ. Pada pengelolaan zakat di Kabupaten Barru terdapat beberapa jenis zakat yang ditetapkan namun ada pula jenis zakat yang baru diterapkan yaitu adanya zakat uang belanja dalam pernikahan. Jenis zakat ini adalah jenis zakat yang baru disosialisasikan kepada masyarakat dan telah diterapkan beberapa tahun terakhir.¹¹²

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 dalam bagian kedua pasal 14 yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Selain Zakat perorangan dan Badan sebagai kewajiban mutlak seseorang Muslim yang mampu, juga infak dan sedekah diharapkan untuk dikeluarkan

¹¹²Amrullah Mamma, "Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Barru", *Wawancara*, Barru, 22 Mei 2023.

dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan ummat berdasarkan syari'at Islam.

- b. DSKL yang wajib maupun yang sunah diterima dan disalurkan sesuai ketentuan syari'at Islam.
- c. Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten.¹¹³

Dalam pasal 14 ayat (1) tersebut di atas ditegaskan bahwa zakat uang belanja pernikahan adalah termasuk kedalam zakat perorangan yang dapat dikeluarkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk ummat sesuai dengan syariat Islam. Dalam Perda memang tidak disebut dan dijelaskan secara detail tentang jenis zakat apa yang bisa ditetapkan. Kemudian dari hal tersebut bahwa adanya zakat uang belanja pernikahan dipertegas dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja Infak Peserta Didik Dan Infak Rumah Tangga.

Bahwa permohonan fatwa ke komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru telah dijukan oleh Baznas Kabupaten Barru mengenai 4 (empat) jenis zakat tersebut. Karena terkait dengan hukum zakat yang kini telah diperbincangkan oleh umat Islam di Kabupaten Barru. Maka dari itu zakat uang belanja harus memiliki landasan hukum atau rumusan hukum syar'i sebagai penjelasan dan pencerahan bagi umat Islam saat ini.

Harus diketahui bersama bahwa fatwa MUI tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, dikarenakan fatwa MUI tidak memenuhi persyaratan kekuatan yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. Fatwa

¹¹³Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 09 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 1

MUI hanya sebagai pendapat *mufti* kepada pihak yang meminta fatwa (*mustaftin*). Hal inilah yang diharapkan dengan keluarnya fatwa no. 4 tersebut dapat diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam hal ini M. Aidy Syam menjelaskan:

Harapan kita dari MUI Kabupaten kepada masyarakat muslim Kabupaten Barru. Karena Barru penduduknya hampir 99% beragama Islam. Semoga mereka yang menikahkan anaknya, ponakannya, atau siapa saja yang menjadi tanggungannya saat mereka menikahkan sedapat mungkin uang belanjanya itu di hitung, apakah bersyarat untuk dikeluarkan zakatnya secara ta'jil atau tidak bersyarat amat dihimbau untuk segera mengeluarkan zakatnya itu sifatnya himbauan bukan keharusan oleh karena ada haul yang belum terpenuhi meskipun nisabnya sampai. Andai nisab dan haulnya belum sampai maka kami dari MUI Kabupaten Barru tetap meminta pihak keluarga untuk mengeluarkan infaqnya.¹¹⁴

MUI Kabupaten Barru adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memperdayakan masyarakat atau umat Islam khususnya di Kabupaten Barru, dan bukan merupakan institusi milik negara. Dalam hal fatwa MUI dalam menetapkan zakat uang belanja hanya ditaati dan mengikat masyarakat atau daerah Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Adapun legalitas MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Dengan adanya fatwa MUI Kabupaten Barru maka zakat uang belanja dapat diterima dan diterapkan dengan tidak adanya lagi perdebatan yang muncul di kalangan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum materil. Untuk menjadi hukum positif, maka fatwa MUI harus

¹¹⁴Aidy Syam, "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru", Wawancara, Barru, 08 Mei 2023.

dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum materil, fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib.¹¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 09 tahun 2017 pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat meminta Fatwa MUI sebagai dasar ditetapkannya zakat uang belanja pernikahan. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan.

Adanya fatwa MUI Kabupaten Barru menguatkan keberadaan zakat uang belanja karena fungsi MUI sebagai pemberi fatwa (*Mufti*). Sebab, hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam tindakan baik bagi umat Muslim di Indonesia maupun bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam (*syari'ah*).

2. Baznas Dalam Mengelola Zakat Uang Belanja Pernikahan

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS adalah lembaga zakat nasional di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan pengelola zakat secara nasional. BAZNAS didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, BAZNAS berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian zakat yang tepat dan berdaya guna. BAZNAS dalam Pengelolaan zakat secara umum melibatkan beberapa langkah dan proses

¹¹⁵Slamet Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, jurnal Al-Ihkam, Vol. 12 No. 2, Desember 2017, h. 1-3.

yang dilakukan oleh lembaga zakat atau badan pengelola zakat. Berikut adalah beberapa bentuk pengelolaan zakat secara umum:

- a. Pengumpulan Zakat: Lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari individu, perusahaan, atau lembaga yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Pengumpulan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengumpulan langsung, transfer bank, atau melalui platform digital.
- b. Verifikasi dan Perhitungan Zakat: Setelah zakat terkumpul, lembaga zakat melakukan verifikasi terhadap data dan jumlah zakat yang diterima. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan informasi yang diberikan oleh pembayar zakat. Kemudian, dilakukan perhitungan zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
- c. Penyaluran Zakat: Setelah verifikasi dan perhitungan selesai, lembaga zakat bertugas untuk menyalurkan zakat kepada penerima zakat yang berhak menerimanya. Penerima zakat bisa berupa fakir miskin, mustahik (orang yang berhak menerima zakat), amil (petugas pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), dan lain sebagainya.
- d. Pengelolaan Dana Zakat: Lembaga zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat dengan baik. Ini melibatkan pemisahan dana zakat dari sumber-sumber lain dan penggunaan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu program-program kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang dapat memberikan manfaat kepada penerima zakat.
- e. Pelaporan dan Transparansi: Lembaga zakat diharapkan untuk melaporkan secara transparan pengelolaan dana zakat kepada masyarakat dan pihak

yang berkepentingan. Ini termasuk penyusunan laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi terkait penggunaan dana zakat. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.¹¹⁶

BAZNAS Kabupaten Barru adalah Badan Amil Zakat yang dapat diberikan apresiasi tinggi karena prestasinya dalam pengumpulan dana zakat yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Dalam hal pengelolaan zakat terdapat beberapa dana dari jenis zakat yang telah ditentukan diantaranya:

- a. Zakat Perusahaan
- b. Zakat Pertanian
- c. Zakat Peternakan
- d. Zakat Emas Dan Perak
- e. Zakat Uang Simpanan (Deposito)
- f. Zakat Penghasilan/Gaji
- g. Zakat Burung Wallet
- h. Zakat Pendapatan Jasa
- i. Zakat Hasil Sertifikasi
- j. Zakat Hasil Perikanan/Tambang
- k. Zakat Penghasilan TPP
- l. Zakat Uang Belanja
- m. Zakat Rikas
- n. Zakat Harta¹¹⁷

¹¹⁶Yuni Sedarwat dan Nidya W.S, *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik , Vol. 2, NO. 1, Juli 2011, h. 568.

¹¹⁷Data Baznas Kab. Barru 2023.

Pengelolaan zakat terhadap kesemua jenis zakat tersebut di atas dikelola dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun dalam hal ini penulis terlebih khusus membahas tentang pengelolaan zakat uang belanja. Pengelolaan zakat uang belanja Pernikahan yang ada di Kabupaten Barru tidaklah terlepas dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaayagunaannya.

Berikut skema pembagian zakat, infaq dan sedekah yang didapatkan dari tahun 2022 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Baznas Kab. Barru:¹¹⁸



Pengelolaan zakat dapat bervariasi di setiap negara atau wilayah, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, prinsip-prinsip dasar pengumpulan, verifikasi, penyaluran, pengelolaan dana, dan pelaporan umumnya diterapkan dalam pengelolaan zakat di seluruh dunia. BAZNAS Kabupaten Barru khususnya dalam mengelola zakat uang belanja dimulai dari pengumpulan dan penyaluran dana kepada pihak yang berhak menerima zakat tersebut. Dilihat dari cara pengumpulannya terlihat sedikit berbeda dari jenis zakat umum lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sahabuddin Al-Farid sebagai Waka 1 BAZNAS Kabupaten Barru Bahwa”

¹¹⁸Data Baznas Kab. Barru 2023.

“Teknik pemungutannya kita kerja sama/koordinasi dengan UPZ kecamatan. Sosialisasi melalui bimbingan pengantin /Suscatin, pemungutan bisa langsung dari Upz kecamatan / Baznas langsung. Semua imam mesjid otomatis semuanya UPZ berjumlah kurang lebih 400 orang, tidak ada orang menikah disuatu tempat tanpa seorang imam, namun imam kita ini memiliki keterbatasan argumen dan fisik sehingga pihak dari kecamatan (pihak KUA) harus turun tangan, jadi teknis kebanyakan melalui imam/upz kecamatan. Disarankan sebelum terjadinya pernikahan/sebelum dibelanja itu uang dikeluarkan dulu karena pada saat dibelanja berberkah.”¹¹⁹

UPZ berperan sebagai perantara antara masyarakat yang ingin menyalurkan zakat dan pengurus pengelola zakat. UPZ dapat beroperasi di berbagai tingkatan, seperti tingkat desa, kota, kabupaten, atau bahkan tingkat nasional. UPZ di Kabupaten Barru memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan zakat dari masyarakat. Mereka dapat mengadakan pengumpulan secara rutin diberbagai tempat seperti mesjid atau di kantor pemerintahan, mengadakan seminar, ceramah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait zakat. Seperti halnya upaya pengumpulan zakat uang belanja pernikahan dengan melakukan sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pihak KUA melalui kegiatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin), para pihak yang memiliki kesadaran berzakat sebelum uang belanja yang diterima belum dibelanjakan maka dapat membayar zakatnya melalui UPZ terdekat seperti imam mesjid dan pihak KUA. Idris Sade, selaku Kepala KUA Kecamatan Barru menjelaskan bahwa:

Mengenai sosialisasinya yang bertugas adalah satgas zakat khusus penyuluh dan dikoordinir oleh kepala KUA masing-masing kecamatan. Sampai saat ini fatwa gurutta terkait uang panaik sebenarnya belum efektif dan belum terealisasi dengan baik, yaitu contoh salah satunya ada masyarakat setelah dia tau kalau ada zakat uang belanja maka ia segera mengeluarkan zakatnya, namun untuk secara keseluruhan di masyarakat

¹¹⁹ Sahabuddin Alfarid, "Wakil Ketua 1 Baznas", *wawancara*, Barru, 22 Mei 2023.

belum maksimal karena faktor sosialisasi dan faktor kesadaran diri oleh masyarakat.¹²⁰

Kabupaten Barru terdiri dari 7 kecamatan di antaranya Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan. Dalam hal mensosialisasikan terkait adanya zakat uang belanja pernikahan ini ada satuan khusus yang dibentuk oleh masing-masing UPZ kecamatan yaitu terdiri dari para penyuluh agama yang kemudian dikordinir langsung oleh kepala KUA. Ketua BAZNAS Kabupaten Barru Abdullah Rahim, lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“Zakat ini mengikuti inflasi, mengikuti harga emas pada saat ini. Saat melakukan transaksi harus mengikuti inflasi. Jika Penyaluran zakat semua telah masuk di kas Baznas, tidak ada spesifik dan jelas di salurkan keman (8 asbab), jika infak itu bersifat fleksibel.”¹²¹

Zakat uang belanja pernikahan yang dikeluarkan kadarnya 2.5% jika mencapai nisab 85g emas adapun nominal yang dikehendaki untuk dikeluarkan itu mengikuti harga emas pada saat itu juga dan nominalnya akan berubah dari tahun ke tahun berikutnya. Zakat uang belanja ini menurut hasil wawancara oleh lembaga yang mengatur, dana tersebut akan di berikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan peruntukan dana zakat uang belanja ini tidak ada aturan khusus di luar dari delapan golongan aznab. Kemudian dijelaskan juga peruntukan dan zakat berbeda dengan infak, jika zakat ada ketentuan namun berbeda dengan infak yang diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum contohnya untuk pembangunan masjid. Namun sampai saat ini sosialisasi terkait zakat uang belanja belum efektif dan optimal.

¹²⁰ Idris Sade, "Kepala KUA Kecamatan Barru", *Wawancara*, Barru, 12 Mei 2023.

¹²¹ Abdullah Rahim, "Ketusa Baznas Kabupaten Barru", *Wawancara*, Barru, 22 Mei 2023.

Kemudian beberapa hal yang dapat menjadi penghambat UPZ dalam menjalankan tugasnya antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat dengan pentingnya membayar zakat dan kurangnya pemahaman tentang tata cara pembayaran zakat.
- b) Kurangnya koordinasi antara UPZ dan BAZNAS dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.
- c) Kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk menjalankan tugas UPZ.
- d) Adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara UPZ dan BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang zakat uang belanja, meningkatkan koordinasi antara UPZ dan BAZNAS, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana zakat tersebut. Selain itu, diperlukan juga dukungan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk menjalankan tugas UPZ.

3. Masyarakat Dalam Merespon Fatwa dan Perda Zakat Belanja Pernikahan.

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah tidak mengikat. Begitu juga MUI sebagai lembaga keagamaan yang bersifat mandiri. Di sinilah peran penting sosialisasi produk fatwa sebagai "lidah penyambung" keagamaan kepada masyarakat. Termasuk di antaranya respon masyarakat Barru terhadap fatwa no. 04 tahun 2017 hingga menjadi peraturan daerah. Kalangan masyarakat meresponnya beragam, ada yang merespon dengan antusias ada juga merespon biasa saja namun

kebanyakan di antaranya merespon dengan taat dan patuh. Hal ini diutarakan oleh Nur Muamalah:

Pada saat keluarnya fatwa MUI tentang uang uang belanja pernikahan hanya ada di Kabupaten Barru. Setelah keluar fatwa ini saya baru mengetahui bahwa ada yang mesti dikeluarkan dari uang belanja tersebut baik infak dan zakatnya, kemudian saya mengeluarkan infaknya karena pada saat itu awalnya yang saya pahami adalah infak uang belanja bukan zakat uang belanja. Uang belanja saya sebesar 60 juta dan telah mencapai kadar 85% harga emas pada tahun 2019 sekitar 700 ribu, Saya mengeluarkan sebesar 1.5 juta, saya keluarkan kadarnya 2.5% pada saat itu. Dampak hikmah yang saya rasakan setelah acara alhamdulillah hikmahnya acara dilancarkan yang terpenting niat dan keikhlasan. Banyak masyarakat yang belum paham, BAZNAS itu berusaha semaksimal mungkin sosialisasi di berbagai tempat instansi dll agar masyarakat mengetahui dan memahami walaupun diawal masih banyak pro dan kontra.¹²²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat menyambut fatwa tersebut didapatkan ketika telah menjadi peraturan daerah. Hal ini memberi keterangan pentingnya sosialisasi produk fatwa melalui informasi keagamaan seperti majelis taklim, majelis pengajian umum, edaran surat lebih masif kepada masyarakat melalui perangkat masjid-masjid serta lembaga-lembaga keagamaan masyarakat lainnya.

Meski demikian, fungsi Uang Belanja yang diberikan, secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang belanja yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Para pengurus Baznas mengakui bahwa kepercayaan yang telah dibina sejak lama oleh pengurus-pengurus melalui sosialisasi, ketauladanan dan kerja sama dengan pihak yang terkait. Sosialisasi zakat bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi atau kegunaan zakat ini tidak merugikan masyarakat karena kebanyakan masyarakat malas berzakat karena mereka memahami bahwa zakat itu merugikan.

¹²²Nur Muamalah, salah seorang warga masyarakat Barru yang mengeluarkan zakat uang belanja, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

Ketauladanan bertujuan untuk masyarakat betul percaya dimulai dari pengurus-pengurus yang berzakat supaya masyarakat tidak merasa dibohongi terkait masalah berzakat. Contoh kecil apabila seorang langsung berzakat namun tidak melalui pengurus maka hal ini sama halnya mereka masih tidak percaya. Kepercayaan ini ada 2 yaitu percaya dengan makna zakat sendiri dan percaya kepada pengurus. Ini yang menjadi masalah karena banyak pengurus yang di luar daerah tidak dikenal oleh masyarakatnya dan menjadikan masyarakat susah untuk percaya dan berzakat.

Berikut data zakat uang belanja pernikahan yang didapatkan dari Baznas Kab. Barru sejak diterbitkannya fatwa adalah sebagai berikut:¹²³

No.	Nama	Uang Belanja	Jumlah x 2,5%
1.	-	-	-
017			
2.	-	-	-
018			
3.	Nur Muamalah	Rp. 60.000.000	Rp. 1.500.000
019			
4.	-	-	-
020			
5.	-	-	Rp. 1.000.000
021			
6.	-	-	Rp. 5.100.000
022			

¹²³Data Baznas Kab. Barru 2022-2023.

7.	2	Nihad	Rp.	Rp.
	023	Mahud	100.000.000	2.500.000

Jika mengacu pada data di atas, antusias masyarakat dalam mengeluarkan zakat uang belanja mengalami situasi fluktuatif. Hal ini didasarkan pada kesadaran masyarakat karena zakat uang belanja adalah zakat yang dianjurkan apabila mencapai nisab, namun jika tidak sampai nisab maka yang dikeluarkan hanya berbentuk infaq, sementara status hukum infaq hanya bersifat *mandub* (dianjurkan), sehingga masyarakat merespon dengan beragam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tesis di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Tradisi uang belanja adalah budaya dalam rangkaian pernikahan Bugis di Kabupaten Barru yang terbentuk dari konstruksi budaya. Pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo, uang belanja semakin penting. Jika seseorang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya di masa depan. Sesajian ini terdiri dari sompa atau sunrang, uang belanja atau doi balanca, dan leko, erang-erang atau tiwi-tiwi yang memiliki keturunan raja. Hukum adat suku Bugis di Kabupaten Barru, uang belanja memiliki kedudukan yang penting dalam pernikahan: kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria uang belanja wajib hukumnya ada dan dilaksanakan karena kedudukannya sebagai rukun pernikahan di kalangan masyarakat Bugis dan uang belanja sebagai sumber penghormatan, yakni memiliki makna simbolik yang medalam dalam tradisi pernikahan suku Bugis melambangkan perjuangan keuletan, dan kerja keras oleh pria untuk perempuan Bugis.

2. Konstruksi Hukum Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yakni a. sistem hukum. MUI Kabupaten Barru memiliki wewenang dan mandat dari Komisi Fatwa Indonesia tingkat pusat dan wilayah untuk mengeluarkan fatwa terkait hal persoalan-persoalan keummatan internal seperti di Kabupaten Barru. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tingkat daerah Kabupaten Barru ialah fatwa zakat uang

belanja pernikahan, dan termasuk kedalam fatwa kolektif (Ijma'i). Fatwa zakat uang belanja tersebut dilihat dari sistem hukum internal dibangun berdasarkan kaidah hukum Islam yakni berdasarkan al-Quran, Hadis, pendapat para ulama dan dengan mempertimbangkan UU dan Peraturan Pemerintah (PP). Sementara jika ditinjau dari sistem hukum secara eksternal, fatwa zakat uang belanja masih dianggap berbentuk himbauan sehingga belum memiliki legalitas hukum dalam struktur hukum positif.

b. Perubahan hukum. Menghadapi tantangan modern, fatwa dapat berperan dalam menghadapi tantangan modern yang mungkin tidak langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama. “Berubah dan perbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku”. Fatwa tersebut murni dirumuskan oleh para ulama dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Barru sekarang ini dan permasalahan yang termuat di dalamnya termasuk hal kontemporer dalam pengetahuan masyarakat pada umumnya.

3. Pendekatan *urf*. Uang belanja dalam pernikahan yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada calon pengantin perempuan adalah seserahan yang baik yang dihasilkan dari kesungguhan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Maka karena hasil yang baik maka dapat dijadikan untuk objek zakat.

3. Penerapan Zakat Uang Belanja Pasca Produk Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 di Masyarakat Kabupaten Barru terjadi dalam tiga bentuk yakni a. Menjadi penguat dan pendukung pelaksanaan Perda. Dalam Perda memang tidak disebut dan dijelaskan secara detail tentang jenis zakat apa yang bisa ditetapkan. Kemudian dari hal tersebut zakat uang belanja pernikahan dipertegas dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja Infak Peserta Didik Dan Infak Rumah Tangga.

b. Baznas Dalam Mengelola Zakat Uang Belanja

Pernikahan. Pengelolaan zakat uang belanja pernikahan yang ada di Kabupaten Barru tidaklah terlepas dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaayagunaannya. Mereka dapat mengadakan pengumpulan secara rutin diberbagai tempat seperti mesjid atau dikantor pemerintahan, mengadakan seminar, ceramah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait zakat uang belanja. Upaya pengumpulan zakat uang belanja pernikahan dengan melakukan sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pihak KUA melalui kegiatan Suscatin, para pihak yang memiliki kesadaran berzakat sebelum uang belanja yang diterima belum dibelanjakan maka dapat membayar zakatnya melalui UPZ terdekat seperti imam mesjid dan pihak KUA.

B. Implikasi

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di kemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan dan terelesiasikan terkait zakat uang belanja dalam pernikahan di masyarakat Kabupaten Barru. hal ini dikarenakan adanya zakat uang belanja dalam fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 tahun 2017 adalah jenis zakat yang baru dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Zakat uang belanja ini hanya dapat terlaksana dan dilakukan secara efektif apabila masyarakat dan para pihak terkait melaksanakan peran dan tugas secara benar.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Barru terkait zakat uang belanja harus melakukan edukasi keagamaan secara menyeluruh agar masyarakat benar memahami kewajiban untuk berzakat dalam syariat Islam, kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kemudian adanya kerja sama para pihak tentang zakat uang belanja dalam pernikahan agar terlaksana secara optimal dan

menyeluruh. Mulai dari tahap sosialisasi, edukasi hingga ke tahap penghimpunan/pengumpulan zakat oleh masyarakat dan tidak terlepas dari pengawasan pihak yang bertanggung jawab dengan hal tersebut.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka berikutnya akan memaksimalkan dan meningkatkan semangat kerja pihak Basnas Kabupaten Barru, UPZ masing-masing kecamatan dan masyarakat dalam mensosialisasikan fatwa terkait zakat uang belanja agar dapat terealisasi dengan baik serta menyeluruh di semua masyarakat Kabupaten Barru. Kemudian dari sisi hukum Islam adalah mengembangkannya dari sisi relevansi fatwa dan PERDA dalam masyarakat muslim multicultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Autad, Sunan. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Tsaqafa Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Aditya, Zaka Fiman dan Rizkisyabana Yulistyaputri. *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 08 No. 01 April 2019.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.I; CV. Syakir Media press: Makassar, 2021.
- Alimuddin, Asriani. *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar*, Al-Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik, Volume 10 Nomor 2 Desember 2020.
- Azizi, Jumain dan Opan Satria mandala. *Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Mahasantri Volume 2, Nomor 2, Maret 2022.
- Alfarid, Sahabuddin. "Wakil Kepala 1 Baznas", Wawancara. Barru, 22 Mei 2023.
- Basri, Rusdaya dan Fikri. 'Sompa and Uang belanja in Wedding Traditions of Bugis Society'. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, volume 16.No. 1 (2018).
- Ananda, Nadia Putri dkk. *Kedudukan Uang Panik Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhirawa Law Jurnal, Vol. 2, Issue 1, May 2021.
- Basri, Hasan. *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII Desember, 2011.
- Basri, Rusdaya. 'Urgensi Pemikiran Ibnu AL-Qayyim AL-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan. *Diktum; Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Volume 16 No.2 Tahun 2018.
- _____. 'Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 9 No. 2 Tahun 2015.
- _____. *Ushul Fikih I*. IAIN ParePare Nusantara Press; Cet. I: ParePare, 2019.
- Darmika, Ika. *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Volume 02 Nomor 03 Desember 2016.
- Darwis, Rizal. *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume. 05 Nomor 01, 2017.
- Darwis, Helmalia. *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.3, April 2022.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

- Daeng, Reski dkk. *Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Selatan)*, Jurnal HOLISTIK, Vol. 12 No. 2 / April-Juni 2019.
- Fikri dan Agus Muchsin. "*Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudens Di Pengadilan Agama*". IAIN ParePare Nusantara Press; Cet. I: ParePare, 2022.
- Fatwa MUI Kab. Barru No. 04 Tahun 1438/2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infaq Peserta Didik dan Infak Rumah Tangga.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI'.
- Firdaweri. *Istri Membayar Zakat Kepada Suaminya yang Miskin*, Asas, Vol.8, 2016.
- Hajar, Sitti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dalam Menetapkan Zakat Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Hidayat, Iman Nur dan Rizka Ramadhani. "*Uang Panai*" Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam, Vol. 13, No. 1, April 2019. Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.
- Hambari, dkk. *Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer*. KASABA: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Harnida. *Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone*. Al-Qayyimah, Volume 3 No. 1 Juni 2020.
- Iqbal, Moh. *Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar*, Al-Hukama Volume 06, Nomor 01 Juni 2016.
- Januardi. "*Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif*". Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam, 1.1 (2018).
- Murdan. *Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern*. Pelita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016.
- Muthalib, Abdul. *Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan*. Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Mundzir, Moh. "*Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)*" Journal of Islamic law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Mahmuddin, Ronny dkk. *Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Disaat Pandemi Covid-19*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 2, 2020.
- Mamma, Amrullah. "Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Barru". Wawancara. Barru, 22 Mei 2023.
- Muamalah, Nur. Salah seorang warga masyarakat Barru yang mengeluarkan zakat uang belanja. Wawancara. 12 Juni 2023.

- Nidityo, Herwindo Ghora dan Nisfu Laila. *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan, Volume 01 No. 9 September 2014.
- Nugroho, Sigit Supto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Pustaka Iltizam: Cet. I; Jakarta, 2016).
- Nurhardianto, Fajar. *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal TAPIS Volume 11 No. 1 Januari 2015.
- Pujiono, Abdul Hamid. *Membaca Dasar-Dasar Implementasi Fikih Budaya K.H. Ma'ruf Amin*, An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 1 (1), 2021.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Hukum Islam: Antara statis dan Dinamis*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syar'iah dan Hukum, Vo. 48. No. 02. Desember 2014.
- Rusdiansyah, *Pemahaman Hukum Agh. M. Faried Wadjei tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pernikahan Bugisdi Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru*. Tesis: IAIN Pare-Pare, 2022.
- Ramadhan, Dr. Muhammad. *Metode Penelitian*. Cet. I; Cipta Media Nusantara: Bandung, 2021.
- Rahman, Nurhayati. *Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo*, (Makassar: La Galigo Press, 2006).
- Riadi, M. Erfan. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2020.
- Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 09 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rahim, Abdullah. "Ketusa Baznas Kabupaten Barru". *Wawancara*. Barru, 22 Mei 2023.
- Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi. *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm. 290. Selanjutnya lihat, Multahibun dan Sarip, *Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Elsi Pro, Cirebon, 2018.
- Saleh, Muhammad Asywar. *Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis: Studi Tematik Al-Qur'an*, jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 04, Nomor 01 Juni 2018.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Haris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Media; Cet.I: Jakarta, 2014.
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kanun, nomor 50 edisi April 2010.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". Jurnal Hukum Islam, Volume 07 Nomor 01 Tahun 2015.
- Suryadi, Andi. *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Tazkiya: Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Volume 19, No. 1 (Januari-Juni) 2018.

- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat. *Metedologi Penelitian*. Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung; Alfabeta, 2015.
- Syam, Aidy. "Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru". Wawancara. Barru, 08 Mei 2023.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Sultani, Andi Muliani. *Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Plano Madani, Vol. 5. No. 1, 2016.
- Suhartono, Slamet. *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, jurnal Al-Ihkam, Vol. 12 No. 2, Desember 2017.
- Sedarwat, Yuni dan Nidya W.S. *Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2, N0. 1, Juli 2011.
- Umami, Riza. *Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Wijaya, Abdi. *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*. Jurnal Hukum Al-Daulah, Volume 06 Nomor 02 Desember 2017.
- Wibowo, Arif. *'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan'*, Jurnal Ilmu Manajemen, 12.2 (2015).
- Wahid, Soleh Hasan. *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 Tahun 2019.
- Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Wajdey, M. Faried "Ketua MUI Kab. Barru". Wawancara. Barru, 11 Mei 2023.
- Yansa, Hajra. *Uang Panai Dan Status sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Pernikahan Suku Bugis Maskassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA, Volume 03, nomor 02, 2018.
- Yunus. *Islam Dan Budaya: Nilai-Nilai Islam Dalam proses pernikahan Masyarakat Bugis*, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Volume 02, Nomor 01, juni 2018.
- Zulhendra, Joni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang*. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-31/In.39/PP.00.9/PPS.05/05/2023 12 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Bupati Barru**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SITTI HAJAR
NIM : 2120203874130019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru No.04 Tahun 2017
Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum
Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab. Barru).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei sampai Juli Tahun 2023.**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
19720703 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masjga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtspk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 16 Mei 2023

Nomor : 232/IP/DPMPTSP/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala BAZNAS Kab. Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana IAIN ParePare Nomor : B-332/In.39/PP.00.9/PPS.05/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (I) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SITTI HAJAR
Nomor Pokok : 2120203874130019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : **Fakuro Kel. Fakuro Kec. Mallusetasi Kab. Barru**

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 16 MEI 2023 s/d 17 Juni 2023, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

STUDI FATWA MUI KABUPATEN BARRU NO. 04 TAHUN 2017 TENTANG ZAKAT UANG BELANJA PERNIKAHAN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT KABUPATEN BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
 Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan

H. MUSTAWIN, S.Sos. M.M
 Pangkat : Pembina, IV/s
 NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
 1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
 2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
 3. Kepala Kantor Kemenag. Barru di Kab. Barru;
 4. Direktur Program Pascasarjana IAIN ParePare;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan;
 6. Peringgal.



Barru, 16 Juni 2023

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
 Nomor : 4 /BAZNAS-KAB/BR//2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. Abdullah Rahim, BA
 b. Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Barru

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Sitti Hajar
 Nomor Pokok : 2120203874130019
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
 Alamat : Palanro Kel, Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan Judul Tesis **"STUDI FATWA MUI KABUPATEN BARRU NO.4 TAHUN 2017 TENTANG ZAKAT UANG BELANJA PERNIKAHAN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT KABUPATEN BARRU"** pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 di Wilayah Kabupaten Barru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Alamat Kantor :

Jl. Sultan Hasanuddin, Gedung Islamic Centre Lt. 2, Kabupaten Barru 90712
 e-mail : bangbarrutaba@gmail.com Website : <http://www.hamasharru.org>



ISTIQRA

Jurnal Hasil Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Datokarama Palu
 Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah
 Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
 Website: <http://jurnal.uindatokarama.ac.id/indeks.php/ist/indeks>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 028/Un.24/Istiqra/LP2M/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hidayat, S.E.I.,M.M

Alamat : Jl Tamako

Jabatan : Kepala Devisi Editor dan Penerbitan Jurnal Istiqra

Menerangkan bahwa:

Nama : Sitti Hajar

NIM : 2120203874130019

Promotor : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag

Co Promotor : Dr. M. Fikri, S.Ag.,M.H.I

Institusi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab. Barru)**

Tulisan tersebut akan dimuat pada Jurnal Istiqra Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu Volume V No. 2. Yang terbit pada bulan Juli – Desember 2024

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palu, 18 Juli 2023

Manajer Jurnal Istiqra

M. Hidayat, S.E.I.,M.M

STUDI FATWA MUI KABUPATEN BARRU NO. 04 TAHUN 2017
TENTANG ZAKAT UANG BELANJA PERNIKAHAN (ANALISIS HUKUM
ISLAM DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT KAB. BARRU)

Sitti Hajar^{1*}, Rusdaya Basri², M. Fikri³

^{1,2,3} Institute Agama Islam Negeri Pare Pare

sitti.hajarmuh97@gmail.com

+62 813-5444-3867

ABSTRAK

Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan adalah keputusan hukum yang mengatur kewajiban memberikan zakat atas uang belanja pernikahan dalam konteks syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Islam yang mendasari fatwa tersebut serta mengkaji implementasinya di masyarakat Kabupaten Barru.

(Article
History)

Submitted :

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka dan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui dokumen resmi fatwa MUI, kitab-kitab fiqh dan wawancara dengan beberapa pihak terkait di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini didasarkan pada prinsip hukum Islam tentang zakat, yang menetapkan kewajiban bagi individu yang mampu

memberikan zakat atas uang belanja pernikahan dengan jumlah tertentu. Selain itu, fatwa ini juga mencerminkan upaya MUI Kabupaten Barru untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam berzakat, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan umat dalam menjalankan ibadah zakat.

Meskipun fatwa ini memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya di masyarakat Kabupaten Barru menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat, sulitnya mengukur nominal uang belanja pernikahan yang tepat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan fatwa ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hukum zakat dalam konteks pernikahan. Selain itu, MUI Kabupaten Barru perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan zakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan memiliki dasar hukum yang kokoh dalam Islam. Namun, untuk meningkatkan penerapan yang efektif di masyarakat, diperlukan upaya edukasi dan pengawasan yang lebih baik

dari berbagai pihak terkait. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan kesejahteraan umum di Kabupaten Barru.

Revised :

Accepted :

Kata Kunci: Fatwa MUI, Zakat, Uang Belanja

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam hukum Islam adalah fitrah manusia, sehingga seorang muslim dapat memikul tanggung jawab tertinggi terhadap orang yang paling berhak atas pendidikan dan perawatan. Jika dilihat dari perspektif sosial, pernikahan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menghasilkan keturunan, melindungi masyarakat dari penyakit yang membahayakan kehidupan manusia, dan menjaga keamanan jiwa. Oleh karena itu, ulama hukum Islam memperhatikan hukum pernikahan dan syarat dan rukunnya.

Karena Indonesia adalah negara yang multikultural yang tersebar di berbagai pulau dengan berbagai macam adat budaya dan hukum adat, praktik pernikahan terkadang mengalami perselisihan karena hukum adat diakui sebagai hukum nasional. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan dalam praktik pernikahan di setiap daerah. Di kalangan masyarakat Bugis sendiri terdapat budaya uang belanja dalam pernikahan Bugis sedangkan dalam budaya masyarakat Makassar disebut *uang panaik*. Fokus uang belanja dalam pernikahan yang dimaksud adalah mengkaji uang belanjadalam masyarakat Bugisdi Kabupaten Barru setelah diimplementasikan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI nomor 04 tahun 2017. Uang belanja yangterkonstruk sejak dulu dan masih menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk dibicarakan baik di kalangan masyarakat biasa maupun kalangan akademis. Uang belanjaadalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami

kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*).

Uang belanja dalam pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan, bagi masyarakat Bugis jika tidak ada uang belanja maka tidak akan ada pernikahan. Pemberian uang belanja tidak ada di dalam hukum Islam, murni sebagai konstruk budaya. Dalam budaya uang belanjasing terjadi, jika mendengar seorang gadis akan menikah, yang lebih dulu ditanyakan adalah “berapa uang belanjanya” kehadiran pernyataan itu menjadi sebuah pertanda bahwa uang belanjapunya peran penting dalam hal pernikahan Bugis di Kabupaten Barru.

Beberapa yang terkait adalah uang belanja tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, semua bergantung pada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak. Dalam menentukan jumlah uang belanja yang harus disiapkan juga tidak sembarangan, ada beberapa hal yang menjadi penentunya dua hal yang paling penting adalah status sosial yakni status sosial calon mempelai perempuan dan kedua orang tuanya, seperti kekayaan, keturunan (*arung, petta, andi', dan puang*), pendidikan dan kecantikan. Uang belanja untuk perempuan dari kaum bangsawan tentu berbeda dengan uang belanja untuk perempuan dari masyarakat biasa. Keberadaan uang belanja adalah sebuah simbol kehormatan keluarga calon mempelai perempuan dan menjadi syarat terlaksana atau tidak terlaksana suatu pernikahan.

Budaya uang belanja dalam pernikahan menyisakan problem sosial. Salah satu di antaranya terkadang menjadi penghalang melangsungkan pernikahan sebab tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak tentang nominal uang belanja yang harus diserahkan oleh mempelai laki-laki. Atas problem tersebut, MUI Kabupaten Barru menaruh perhatian tinggi tentang budaya uang belanja sebab dua hal yang

berbeda antara pernikahan sebagai syariat Islam dan uang belanja sebagai produk budaya dengan lahirnya fatwa dalam dekade terakhir ini.

Lahirnya fatwa merupakan respon atau tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi si peminta fatwa. Boleh jadi isi fatwa tersebut belum tentu dinamis tetapi paling tidak bersifat responsif. Orang yang mempunyai otoritas memberikan fatwa disebut seorang mufti, biasanya adalah para ulama yang kredibel di bidang hukum Islam, dengan berbagai persyaratan yang mengindikasikan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh ulama yang ahli fatwa tersebut. Di Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Bugis Kabupaten Barru, otoritas keagamaan dikelola oleh kalangan *gurutta*. Sehingga organisasi keagamaan seperti MUI diisi oleh para *gurutta*.

Fatwa MUI terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau doktrin hukum, terutama ajaran hukum Islam yang dapat memengaruhi pembentukan hukum formil di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembangunan politik hukum nasional lebih mengutamakan instrumen formil sebagaimana dalam ketentuan hukum nasional apabila dibandingkan dengan hukum yurisprudensi dan living law.

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini akan mengumpulkan data melalui studi literatur, analisis dokumen, wawancara dengan hakim, pengacara, dan pihak terlibat lainnya, serta survei kepada masyarakat terkait kontroversi pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru. Data akan dianalisis dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola dan

temuan terkait penerapan masalah mursalah. Penelitian ini akan menjaga etika penelitian dengan menghormati kerahasiaan identitas responden dan memastikan keadilan dalam pengumpulan dan analisis data. Hasilnya akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses eksekusi putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Fatwa MUI berada di simpang jalan antara harapan umat Islam (masyarakat) dan kepentingan pemerintah sebagai mitra. Fatwa MUI sisi peran sosialnya, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, adil dan makmur, terciptanya kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua potensi-potensi positif komponen bangsa hendaknya disumbangkan sepenuhnya, sehingga dengan demikian MUI bisa melahirkan fatwa yang berpijak pada intelektualitas Islamnya, terjaga independensinya, dan benar-benar demi terwujudnya kemaslahatan umat. Secara umum fatwa MUI juga dapat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia melalui beberapa cara, antara lain:

Memberikan kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata.

Fatwa MUI dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Fatwa MUI dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

Fatwa MUI dapat menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

Fatwa dalam sistem hukum Islam, mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kalangan umat, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (gbair mulzimah), beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat ilzam (mengikat). Dalam konteks ke-Indonesia-an, status fatwa MUI mempunyai pengaruh yang signifikan, telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia. Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan. Fatwa MUI juga dapat mempengaruhi arus transformasi sosial budaya di Indonesia. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat seperti hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka perlu dilakukan transformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Islam, fatwa adalah pendapat atau penilaian hukum yang diberikan oleh seorang mufti, seorang cendekiawan agama Islam yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum Islam. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, tetapi memiliki kedudukan penting dalam mengarahkan umat Muslim dalam menjalankan agama dan menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa biasanya dikeluarkan berdasarkan interpretasi hukum Islam yang berlaku pada situasi atau permasalahan tertentu. Mufti merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis

(ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), Ijma' (konsensus para cendekiawan Islam), dan Qiyas (analisis analogi). Dalam beberapa kasus, fatwa juga dapat mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi zaman.

Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, banyak umat Muslim menghormati dan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh cendekiawan agama yang mereka percayai. Fatwa sering kali digunakan sebagai panduan bagi individu atau kelompok dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompoten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam. Proses pembuatan fatwa di Indonesia melalui beberapa tahapan yang ketat dan terstruktur. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pembuatan fatwa.

Fatwa dapat diminta oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu yang membutuhkan pandangan hukum Islam terkait suatu masalah.

Setelah permintaan fatwa diterima, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang diminta fatwa.

Komisi Fatwa MUI melakukan kajian dan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, Komisi Fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif (jama'iy) dan qawaid fihiyyah sebagai dalil mandiri dalam fatwa.

Setelah kajian dan analisis selesai dilakukan, Komisi Fatwa MUI melakukan pembahasan terhadap hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan.

Setelah pembahasan selesai, Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa yang kemudian diumumkan kepada publik.

Meskipun fatwa MUI tidak diakui sebagai sumber hukum formil dalam sistem hukum nasional Indonesia, fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia.

Dr. Aidy Syam, Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Barru lebih lanjut menjelaskan mengenai sistem pembentukan fatwa dalam hukum Islam, menurutnya:

“Fatwa di dalam hukum Islam itu adalah rujukan hukum untuk umat. Fatwa itu ada 2, pertama bersifat fardi yang diluncurkan oleh seorang ulama. Yang kedua bersifat ijtima’i artinya fatwa itu diterbitkan oleh sekelompok ulama dalam suatu majelis tertentu. Seperti fatwa yang diluncurkan oleh MUI di tingkat pusat, wilayah dan daerah dan posisinya paling kuat. Ketikan fatwa ijtima’i di luncurkan maka menggugurkan semua fatwa fardi untuk dijadikan rujukan oleh umat. Adapun fatwa fardii apabila bertentangan dengan fatwa ijtima’i boleh saja di laksanakan oleh ulama yang bersangkutan tetapi tidak boleh di publish di tengah-tengah umat dan menimbulkan keresahan umat kalau sampai bertentangan dengan fatwa yang diluncurkan oleh MUI (fatwa ijtima’i) kalau terjadi kontradiksi diantara kedua fatwa tersebut.”

Ijtihad fardi atau penalaran individual, adalah sebuah konsep dalam hukum Islam di mana para ulama menggunakan penalaran independen mereka sendiri untuk mendapatkan keputusan hukum. Hukum Islam telah dikembangkan dan disempurnakan selama berabad-abad melalui upaya kumulatif dari para sarjana

terkemuka. Ini didasarkan pada tradisi preseden dan interpretasi hukum yang kaya. Mengadopsi pendekatan ijtihad yang murni individualistis dapat berisiko mengabaikan akumulasi kebijaksanaan ini dan berpotensi menyebabkan keputusan yang tidak konsisten atau berbeda yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.

Menekankan konsensus ilmiah kolektif (ijma) dan konsultasi membantu meminimalkan kesalahan tersebut dan memastikan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ijtihad fardi mungkin tidak umum digunakan dalam mengeluarkan fatwa, masih ada ruang untuk interpretasi dan penerapan kontekstual dalam kerangka hukum Islam yang sudah mapan. Ulama terus terlibat dalam ijtihad secara kolektif, dalam parameter yang ditetapkan oleh metodologi hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui ijtihad jama'i (kolektif), proses pengambilan keputusan hukum menjadi lebih terperinci dan cermat. Diskusi dan analisis yang mendalam oleh para ulama dapat membantu menghindari kesalahan atau penafsiran yang keliru dalam memahami hukum Islam, dijelaskan lagi bahwa. Dr. Aidy Syam, mengatakan:

“Sementara kaidah *alwilaayatu khassa muqaddamu alwilyatuh amma* (otoritas secara khusus itu lebih kuat dari pada otoritas secara umum). Jadi yang paling mengetahui fenomena yang ada di Barru adalah ulama yang ada di Barru bukan ulama yang ada di Jakarta, jika MUI yang ada di Jakarta mengeluarkan fatwa untuk seluruh wilayah Indonesia sedangkan ulama di daerah Barru mengeluarkan fatwa khusus untuk daerah Barru maka kedudukan fatwa ini lebih kuat untuk rujukan bagi masyarakat muslim yang ada di Barru, otoritasnya lebih kuat dari segi hukum oleh karena itu jangkauannya lebih spesifik sedangkan di pusat jangkauannya lebih general.”

Kaidah “*al-wilayatu khassah muqaddamatu al-wilayatuh 'amma*” dalam bahasa Arab berarti “otoritas secara khusus lebih diutamakan daripada otoritas secara umum.” Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan prioritas antara otoritas yang spesifik atau khusus dengan otoritas yang umum, dikaitkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat, wilayah dan kabupaten/kota berbeda di setiap daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan permasalahan yang muncul dan solusi hukum yang ditetapkan.

MUI Kabupaten Barru memiliki wewenang dan mandat dari komisi fatwa Indonesia tingkat pusat dan wilayah untuk mengeluarkan fatwa terkait hal persoalan-persoalan keummatan internal Kabupten Barru. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tingkat daerah Kabupaten Barru ialah fatwa zakat uang belanja pernikahan, sesuai permohonan yang diajukan oleh BAZNAS Kab. Barru mengenai hal tersebut kemudian perlu adanya rumusan hukum yang jelas supaya masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya

Analisis Perubahan Hukum Zakat Sebagai Wacana Progresifitas Hukum Islam

Fikih atau hukum-hukum fihiyyah perlu bersifat responsif terhadap perubahan dan perlu mengakomodasikan berbagai perubahan konteks sosial-budaya yang terjadi. Fikih yang disebut-sebut memiliki daya elastis memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dari sinilah Islam memberikan ruang bagi seorang ulama untuk menggali berbagai hukum (*Istinbat al-ahkam*) yang tidak terdapat *nash sharih qath'i* pada masa tersebut.

Ijtihad adalah proses penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama untuk menghadapi isu-isu baru yang muncul dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Melalui ijtihad, para cendekiawan agama dapat memberikan interpretasi baru terhadap sumber-sumber hukum Islam yang ada untuk

menghasilkan fatwa-fatwa yang relevan dengan zaman dan kebutuhan umat Muslim. Menghadapi tantangan modern, fatwa dapat berperan dalam menghadapi tantangan modern yang mungkin tidak langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama. Dalam mengeluarkan fatwa, cendekiawan agama mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan budaya yang terjadi. Fatwa membantu menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam realitas kehidupan modern.

Nas-nas keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul. Meskipun fatwa merupakan jawaban responsif dan tidak mengikat untuk diikuti tetap memiliki konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh seorang pemberi fatwa (mufti), sebagaimana kehati-hatian dalam mengeluarkan fatwa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Dr. H. M. Aidy syam, M.H.I. selaku Ketua Komisi Fatwa Kabupaten Barru bahwa:

“Fatwa ini bersifat temporer, setiap perkembangan pergeseran waktu dan perbedaan tempat maka harus dievaluasi terus tidak boleh dipatenkan jadi fatwa tidak boleh paten. Mengikuti kepada kaidah yang mengatakan perubahan hukum itu terjadi ada lima pemicunya: Perubahan kondisi, perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan tradisi dan perubahan niat. Tak terlepas ke 5 perubahan tersebut maka fatwa harus di evaluasi atau jika sudah dianggap tidak sesuai kondisi maka sudah harus melahirkan fatwa baru yang bisa meluruskan atau mempertegas bahkan merubah sama sekali kalau 5 faktor ini mendukung.”

Ungkapan berikut mengisyaratkan bahwa: “Berubah dan perbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku”. Adanya fatwa-fatwa baru yang diterbitkan oleh MUI Kabupaten Barru telah menjadi bukti bahwa di seluruh daerah di Indonesia perlu

melakukan pembaharuan hukum apabila kondisi waktu, tempat maupun masyarakat di Kabupaten Barru telah berkembang dan segalanya mesti dikembangkan termasuk pembaharuan hukum yang sesuai tuntutan hukum islam.

Salah satu fatwa MUI Kabupaten Barru adalah fatwa No. 04 Tahun 2017 tentang zakat uang belanja. Fatwa tersebut murni dirumuskan oleh para ulama dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Barru sekarang ini dan permasalahan yang termuat di dalamnya termasuk hal kontemporer dalam pengetahuan masyarakat pada umumnya. Kabupaten Barru memiliki kekayaan alam yang berpotensi sangat baik diantaranya sektor industri, pertanian perkebunan, peternakan dan sumber kekayaan lainnya sehingga perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi memiliki proporsi keberagaman sektor perekonomian cukup baik.

MUI Kabupaten Barru telah merumuskan hukum tentang zakat uang belanja dan menjadikannya sebagai jenis zakat kontemporer yang masih dikhususkan di wilayah Kabupaten Barru saja. AG. Dr. H. M. Faried Wadjedy mengatakan.

“Semuanya telah jelas bahwa tidak ada suatu permasalahan yang dialami oleh ummat kecuali ulama siap untuk memberikan jawaban bagi permasalahan tersebut. Sama halnya yang berkaitan dengan masalah zakat, infak dan sedekah. Pertama zakat itu adalah harta yang bisa berkembang wajib dizakati, lalu disinilah muncul jika zakat di masa Rasulullah terbatas tetapi dengan perkembangan zaman maka sumber-sumber harta yang wajib dizakati itu bertambah. dijelaskan dalam Al-Qur’an, QS- AlBaqarah (3), sebagai berikut.”

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣

Terjemahnya:

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Kemudian hal ini juga di utarakan juga oleh Dr. Aidy Syam yakni:

“Zakat uang belanja ini satu diantaranya *mawaridul zakat* adalah intinya salah satu sumber pendapatan zakat yang dinilai oleh MUI Kabupaten Barru oleh karena prinsipnya tidak ada pendapatan selagi itu sumbernya baik maka tidak terlepas dari zakat. Maka semua Seorang pengusaha pekerja dan

pencari karunia Allah swt selagi hasil usahanya dan pekerjaannya itu baik, baik dari cara mendapatkannya dan zat yang didapatkannya bersih dari larangan-larangan syar'i maka hasilnya itu mesti berurusan dengan infak misal bersyarat untuk zakat. Intinya semua hasil yang baik maka tidak boleh terlepas dari zakat infak dan sedekah." QS. Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern menjadi suatu alasan sehingga banyaknya kehidupan dari sebagian masyarakat yang makmur, berjaya dan memiliki pendapatan yang tinggi kemudian yang di hasilkan dengan cara yang baik menurut syara'. Dalam ayat tersebut di atas diperintahkan kita umat manusia untuk berzakat, infaq dan sedekah sebagai pembersihan harta di jalan Allah SWT. Menurut pendapat ulama Kabupaten Barru zakat uang belanja adalah harta yang didapatkan oleh hasil usaha yang *ma'ruf*, sejumlah uang yang diusahakan oleh calon mempelai pria dengan cara baik dan menyerahkannya secara ikhlas kepada calon mempelai wanita untuk digunakan sebagai biaya *walimah al-ursy* (resepsi pernikahan). makan hal tersebut tidak terlepas dari harta zakat apabila memenuhi semua syaratnya. Nisabnya telah cukup dan haulnya sudah sampai maka dihitung kadar zakatnya harus dikeluarkan yaitu 2.5 %. Jika syarat zakat tidak terpenuhi maka yang dimintai adalah sedekahnya. Hanya saja sedekah sifatnya sunnah dan zakat sifatnya wajib.

Adapun mengenai syarat dan ketentuan bagi zakat uang belanja pernikahan dimaksud termuat dalam Fatwa bahwa zakat uang belanja pernikahan ditujukan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Zakat ini dihitung pada saat

diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki . apabila nominalnya mencapai harga 1 nishab emas, maka pihak keluarga penerima uang belanja dihibau untuk segera mengeluarkan zakatnya (*ta'jil*) kendati usia uang belum mencapai satu tahun (*Haul*). Hal ini dimaksud untuk kehati-hatian (*ikhtiyat*), mempercepat datangnya berkah dan seperti al-Abbas r.a. Hadis Rasulullah Saw, dari Ali ibn Abi Thalib r.a. Riwayat Abu Dawud Nomor 1624, al-Tirmizy nomor 678, Ibnu majah Nomor 1795, Ahmad ibn hanbal nomkr 822, al Hakim (*al- Mustadrak*) nomor 375/3:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَحُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Artinya:

Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa al-Abbas (paman Rasulullah Saw) bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang bolehnya menyegerakan zakat sebelum sampai haulnya, maka Nabi Saw memberinya keringanan dalam hal itu.”

Dr. Aidy Syam M.H.I. beliau menjelaskan mengenai persyaratan terkait zakat uang belanja tersebut bahwa:

“Sebenarnya hukum zakat uang belanja itu belum jatuh sekalipun nisabnya sampai akan tetapi haulnya belum sampai dan belum bersyarat untuk dihitung kadarnya. Hanya saja satu hal yang perlu diketahui didalam zakat itu ada yang namanya *ta'jil*. *Ta'jil* artinya mempercepat zakat sebelum waktunya, hal ini pernah dilakukan oleh Al-Abbas r.a. Dengan demikian ini dijadikan panduan oleh ulama bahwa boleh saja mengeluarkan zakat sebelum haulnya. Inilah yang membedakan zakat dan sholat, misal, sholat duhur itu tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Namun ternyata zakat itu boleh dilakukan sebelum waktunya atau dipercepat. Jika penerima uang belanja sepakat untuk *ta'jil* nisabnya sudah sampai haulnya saja belum sampai maka langsung saja di keluarkan sesuai kadarnya.”

Pandangan ulama tentang penyegeraan zakat dalam uang belanja pernikahan, menjadi solusi terhadap kaum muslimin yang masih kabur tentang masalah ini. Dalam konteks Islam, "ta'jil zakat" mengacu pada pemajuan atau pemberian zakat sebelum waktu yang seharusnya. Ini berarti seseorang membayar

zakatnya sebelum jatuh tempo atau sebelum waktu yang telah ditentukan untuk membayar zakat. Dalam Islam, zakat memiliki jatuh tempo pembayaran yang ditentukan, misalnya setiap tahun pada bulan Ramadan atau setahun sekali. Namun, ta'jil zakat adalah tindakan mempercepat pembayaran zakat sebelum waktu yang ditentukan. Baik simpanan emas dan perak, perhiasan, ternak, harta dagang, uang simpanan, dan sejenisnya. sebelum masuk haulnya (sebelum cukup setahun), maka dibolehkan menurut jumhur ulama.

Pendapat jumhur ulama tentang kebolehan menyetorkan pembayaran zakat harta sebelum masuk haulnya berdasarkan hadis yang sahih, juga berdasarkan penguat bahwa haul sebagaimana yang dikatakan al-Khattabi bahwa disyaratkannya masuknya haul (genap setahun) hanyalah untuk meringankan bagi orang yang terkena wajib zakat harta, maka jika ia mengundurkannya (haulnya), maka gugurlah haknya (haulnya). Akan tetapi, tidak sepantasnya menyetorkan pembayaran zakat hartanya lebih dari dua tahun berdasarkan zhahir-nya hadis nabi shallallahu'alaihiwasallam.

Jika dibandingkan jenis zakat di masa Rasulullah Saw hanya ada zakat mal dan zakat fitrah dengan masa modern saat ini kita menemukan jenis dan sumber zakat baru yang bersifat kontemporer diantaranya zakat profesi, zakat pertanian dan adanya zakat uang belanja pernikahan. Ditandai dengan keberadaan para ulama kemudian siap memberi jawaban fatwa terkait dengan persoalan baru ditemui di tengah-tengah masyarakat muslim modern saat ini. Meskipun terdapat perbedaan jenis pada masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun prinsip-prinsip zakat tetap sama yaitu memberikan bantuan kepada mustahik dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Sehingga dengan demikian zakat uang belanja dalam pernikahan masyarakat Bugis Barru secara sistem hukum, zakat uang belanja diqiyaskan kepada zakat mal.

Hal ini diutarakan dalam keterangan Sahabuddin Alfarid, Wakil Kepala 1 Baznas Kab. Barru, dijelaskan:

Zakat uang panai atau zakat uang belanja itu diqiaskan dengan zakat mal. Hanya bedanya ini tidak menggunakan haul. Artinya Kapan ada terjadi pernikahan saat itu dikeluarkan zakatnya. Adapun nishabnya tergantung, pada saat transaksi itu kalau.Uang *panainya* memenuhi nisab maka ia masuk zakat. Tapi kalau uang *panainya* tidak memenuhi nisab. Artinya masuk infak seperti itu, jadi diqiaskan sama dengan zakat mal.

Seluruh keterangan data di atas memperkuat argumen tentang lahirnya fatwa no. 04 tahun 2017 tersebut sebagai bentuk progresifitas dan kemajuan hukum Islam yang dilakukan dan diproduksi oleh kalangan ulama di daerah. Bahwa isu sosial keagamaan setiap zaman terus mengalami perubahan berupa zaman, waktu, situasi, niat, adat, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Jauzi pada pembahasan teoritis sebelumnya maka konstruksi pengetahuan fikih juga dilakukan dengan melakukan pembaharuan. Dalam konsideran fatwa no. 4 tersebut menggabungkan antara model *fiqh qauli* dan *fiqh manhaji*. *Fiqh qauli* sebagai asas hukum yang diproduksi sesuai zamannya di kalangan ulama 4 mazhab namun setiap produk hukum *fiqh* di kalangan tersebut juga didasarkan pada konstruk *fiqh manhaji*. Atas dasar tersebut, *fiqh manhaji* mesti dijadikan sebagai asas utama dalam melihat perubahan-perubahan sosial keagamaan termasuk budaya-budaya yang dianggap ma'ruf sebagaimana uang belanja.

KESIMPULAN (Franklin Gothic Book Ukuran 12 Bold)

Uang Belanja adalah budaya dalam rangkaian pernikahan Bugis di Kabupaten Barru yang terbentuk dari konstruksi budaya. Pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo, uang belanja semakin penting. Jika seseorang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya di masa depan. Sesajian ini terdiri dari sompa

atau sunrang, uang belanja atau doi balanca, dan leko, erang-erang atau tiwi-tiwi yang memiliki keturunan raja. Hukum adat suku Bugis di Kabupaten Barru, uang belanja memiliki kedudukan yang penting dalam pernikahan: kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria uang belanja wajib hukumnya ada dan dilaksanakan karena kedudukannya sebagai rukun pernikahan di kalangan masyarakat Bugis dan Uang belanja sebagai sumber penghormatan, yakni memiliki makna simbolik yang mendalam dalam tradisi pernikahan suku Bugis melambangkan perjuangan keuletan, dan kerja keras oleh pria untuk perempuan Bugis..

Konstruksi Hukum Fatwa MUI No. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yakni a. sistem hukum. MUI Kabupaten Barru memiliki wewenang dan mandat dari Komisi Fatwa Indonesia tingkat pusat dan wilayah untuk mengeluarkan fatwa terkait hal persoalan-persoalan keummatan internal seperti di Kabupaten Barru. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tingkat daerah Kabupaten Barru ialah fatwa zakat uang belanja pernikahan, dan termasuk kedalam fatwa kolektif (Ijma'i). Fatwa no 4 tersebut dilihat dari sistem hukum internal dibangun berdasarkan kaidah hukum Islam yakni berdasarkan al-Quran, Hadis, pendapat para ulama dan dengan mempertimbangkan UU dan Peraturan Pemerintah (PP). Sementara jika ditinjau dari sistem hukum secara eksternal, fatwa no.4 masih dianggap berbentuk himbauan sehingga belum memiliki legalitas hukum dalam struktur hukum positif.

b. Perubahan hukum. Menghadapi tantangan modern, fatwa dapat berperan dalam menghadapi tantangan modern yang mungkin tidak langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama. "Berubah dan perbedaannya fatwa itu sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan yang berlaku". Fatwa tersebut murni dirumuskan oleh para ulama dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Barru sekarang ini dan permasalahan yang

termuat di dalamnya termasuk hal kontemporer dalam pengetahuan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Autad, Sunan. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Tsaqafa Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Alfarid, Sahabuddin. "Wakil Kepala 1 Baznas", Wawancara. Barru, 22 Mei 2023.
- Basri, Rusdaya dan Fikri. 'Sompa and Uang belanja in Wedding Traditions of Bugis Society'. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, volume 16.No. 1 (2018).
- Ananda, Nadia Putri dkk. *Kedudukan Uang Panik Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Bhirawa Law Jurnal, Vol. 2, Issue 1, May 2021.
- Basri, Hasan. *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII Desember, 2011.
- Basri, Rusdaya. 'Urgensi Pemikiran Ibnu AL-Qayyim AL-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan. *Diktum; Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Volume 16 No.2 Tahun 2018.
- Basri, Rusdaya. 'Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 9 No. 2 Tahun 2015.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. IAIN ParePare Nusantara Press; Cet. I: ParePare, 2019.
- Fikri Dan Agus Muchsin. "*Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudens Di Pengadilan Agama*". IAIN ParePare Nusantara Press; Cet. I: ParePare, 2022.
- Fatwa MUI Kab. Barru No. 04 Tahun 1438/2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infaq Peserta Didik dan Infak Rumah Tangga.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI'.
- Firdaweri. *Istri Membayar Zakat Kepada Suaminya yang Miskin*, Asas, Vol.8, 2016.
- Hajar, Sitti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat dalam Menetapkan Zakat Uang Belanja Pernikahan di Kabupaten Barru*. Skripsi: UIN Alauddin Makkassar, 2019.
- Hidayat, Iman Nur dan Rizka Ramadhani. "*Uang Panaik*" Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam, Vol. 13, No. 1, April 2019. Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.
- Hambari. dkk. *Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer*. KASABA: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Harnida, *Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone*. Al-Qayyimah, Volume 3 No. 1 Juni 2020.

- Iqbal, Moh. *Uang Panaik Dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar*, Al-Hukama Volume 06, Nomor 01 Juni 2016.
- Januardi. *'Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif'*.Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam, 1.1 (2018).
- Muamalah, Nur. Salah seorang warga masyarakat Barru yang mengeluarkan zakat uang belanja. Wawancara. 12 Juni 2023.
- Nidityo, Herwindo Ghora Dan Nisfu Laila. *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan, Volume 01 No. 9 September 2014.
- Pujiono, Abdul Hamid.*Membaca Dasar-Dasar Implementasi Fikih Budaya K.H. Ma'ruf Amin*, An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 1 (1), 2021.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang.*Hukum Islam: Antara statis dan Dinamis, Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syar'iah dan Hukum, Vo. 48. No. 02. Desember 2014.
- Rusdiansyah, Pemahaman Hukum Agh. M. Faried Wadjei tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pernikahan Bugisdi Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Tesis: IAIN Pare-Pare, 2022.
- Ramadhan, Dr. Muhammad.*Metode Penelitian*.Cet. I; Cipta Media Nusantara: Bandung, 2021.
- Rahman, Nurhayati.*Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo*, (Makassar: La Galigo Press, 2006).
- Riadi, M. Erfan.*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari - Juni 2020.
- Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 09 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat..*
- Rahim, H. Abdullah. "Ketua Baznas Kabupaten Barru". Wawancara. Barru, 22 Mei 2023.
- Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi, *Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm. 290. Selanjutnya lihat, Multahibun dan Sarip, Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan, Elsi Pro, Cirebon, 2018.
- Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Wajdey, M. Faried "Ketua MUI Kab. Barru". wawancara. Barru, 11 Mei 2023.
- Yansa, Hajra. *Uang Panai Dan Status sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Pernikahan Suku Bugis Maskassar Sulawesi Selatan*, Jurnal PENA, Volume 03, nomor 02, 2018.
- Yunus. *Islam Dan Budaya:Nilai-Nilai Islam Dalam proses pernikahan Masyarakat Bugis, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 02, Nomor 01, juni 2018.
- Zulhendra, Joni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017.

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan AG. Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy, Lc. MA. “Ketua MUI Kabupaten Barru” (11 Mei 2023)



Gambar 2

Wawancara dengan Dr. H. Aidy Syam. M. Ag.

“Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Barru” (8 Mei 2023)



Gambar 3

Wawancara dengan H. Abdullah Rahim “Ketua Basznas” dan Drs. H. Amrullah Mamma “Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Barru” (22 Mei 2022)



Gambar 4

Wawancara dengan H. Idris Sade. S.Ag. M.Pd. dan semua Kepala KUA di Kabupaten Barru

(11 Mei 2023)



Gambar 5

Wawancara dengan Nur Muamalah “Masyarakat” (22 Mei 2023)

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Sitti Hajar
 Tempat/Tgl.Lahir : Palanro, 01 Juni 1997
 NIM : 2120203874130019
 Alamat : Palanro Kec. Mallusetasi
 Kab. Barru
 No. Hp : 081354443867
 Email :
sitti.hajarmuh97@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD. Inpres Kampung Baru (2009)
2. Mts : Mts. Putri DDI Mangkoso (2012)
3. MA : MA. Putri DDI Mangkoso (2015)
4. Sarjana (S1) : Jur. Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar (2019)

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2. DEMA Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
3. IPPS
4. FOSMADIM

NAMA ORANG TUA

AYAH : H. Muhammad, S.Pd
 IBU : Hj. Rahmawati (Almh.)